



PUTUSAN

NOMOR: 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilangsungkan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

1. **Sambas Sadikin**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kebon Kembang, No. 28 RT. 005, RW. 011, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, pekerjaan Karyawan swasta ;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;-----

2. **Budi Rahayu**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kebon Kembang, No. 13, RT.005, RW.011, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, pekerjaan Karyawan BUMD;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;-----
Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2019 memberikan kuasa kepada;-----

- | | |
|--|---------|
| 1. Willy | Hanafi, |
| S.H.;----- | |
| 2. Hardiansyah, | S.H., |
| M.H.;----- | |
| 3. Asriyadi Tanama ,S.H.;----- | |
| 4. Wildan Siregar, S.H.;----- | |
| 5. Lasma Natalia, HP, S.H.;----- | |
| 6. Gugun Kurniawan, S.H.;----- | |
| 7. Moh. Abdul Muit Pelu,S.H.;----- | |
| 8. Reza Dharmawan Rumangkat, S.H.;----- | |
| 9. Rangga Rizki Pradana, S.H., M.H.; ----- | |
| 10. Heri Pramono, S.H.;----- | |
| 11. Ataur Razaq, S.H.;----- | |

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang* pada Lembaga Bantuan Hukum Bandung dan HT & Partners Law & Human Right Office yang tergabung dalam Tim Advokasi Hak Atas Kota, berdomisili Hukum di Jalan Bekalivron, Nomor 15 Kota Bandung;-----
Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;-----

Melawan

Halaman 1 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Bandung, berkedudukan di Jalan Cianjur No. 34 Kelurahan Kacapiring, Kecamatan, Batununggal, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat ;-----

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 503/1190.1-DPMPTSP, tanggal 12 Agustus 2019 memberikan kuasa kepada;-----

1. H. Bambang Suhari, S.H.;-----
2. Asep Mulyana, S.H.;-----
3. Irwan Hermawan, S.H., M.Kn;-----
4. Santosa Lukman Arief, S.H.;-----
5. Rani Suhartini, S.H.;-----
6. Dodi Iskandar, S.H.;-----
7. Puja Suryaningrat, S.H., M.H.;-----
8. Kartiyah, S.H.;-----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Daerah Kota Bandung beralamat di Jalan Wastukencana No. 2 Bandung untuk nomor 1, 4, 6, 7 dan 8, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung beralamat kantor di Jalan Cianjur No. 34 Bandung untuk nomor 2, 3, dan 5;-----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

2. Ir. H. Dadang Darmawan, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan H.M. Basori, Nomor 39 Buana Indah, RT.007/RW.012, Kota Bandung, Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan beralamat kantor di Jalan Caringin Nomor.103 Kota Bandung ;-----

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 800/2501-DPKP3/2019, tanggal 26 Agustus 2019 memberikan kuasa kepada;-----

1. Ir. Nunun Yanuati, MT;-----
2. Rino Novian Subhan, S.T.;-----
3. Yuddy Mochamad Yusup, SST;-----
4. Dede Krisna Golda, SAP;-----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan beralamat kantor di Jalan Caringin Nomor.103 Kota Bandung;-----

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 800/2663/SK/DPKP3/2019, tanggal 30 Agustus 2019 memberikan kuasa kepada;-----

Halaman 2 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. Bambang Suhari, S.H.;-----
2. Santosa Lukman Arief, S.H.;-----
3. Dodi Iskandar, S.H.;-----
4. Puja Suryaningrat, S.H., M.H.;-----
5. Kartiyah, S.H.;-----
6. Yuddy Mochamad Yusup, SST;-----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Daerah Kota Bandung beralamat di Jalan Wastukencana No. 2 Bandung untuk nomor 1 sampai dengan nomor 5, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan beralamat kantor di Jalan Caringin Nomor.103 Kota Bandung untuk nomor 6;-----
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :-----

1. Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 31 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 31 Juli 2019 dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Agustus 2019;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 80/PEN-DIS/LH/2019/PTUN.BDG, tanggal 1 Agustus 2019, tentang Proses Dismissal;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 80/PEN-MH/LH/2019/PTUN.BDG, tanggal 1 Agustus 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 80/PEN-PP/LH/2019/PTUN.BDG, tanggal 2 Agustus 2019, tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 80/PEN-PPJS/LH/2019/PTUN.BDG, tanggal 1 Agustus 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 80/PEN-HS/LH/2019/PTUN.BDG, tanggal 21 Agustus 2019 tentang Hari Persidangan Pertama yang terbuka untuk umum;-----
7. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 80/Pen.Pan.P/2019/PTUN.BDG, tanggal 5 Desember 2019 tentang Penggantian Panitera Pengganti;-----
8. Putusan Sela Nomor: 80/G/LH/2019/PTUN.BDG, tanggal 3 September 2019;-----

Halaman 3 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;-----
10. Telah mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Para Pihak dan keterangan saksi dan ahli para pihak di Persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Para Penggugat dengan gugatannya tertanggal 31 Juli 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 31 Juli 2019 dibawah register perkara Nomor: 80/G/LH/2019/PTUN.BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Agustus 2019, mengemukakan alasan-alasan gugatan yang pada pokoknya sebagai Berikut:-----

Adapun yang menjadi duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

A. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA; -----

Bahwa, yang menjadi Objek sengketa Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disingkat menjadi Objek sengketa *in casu*), yaitu berupa : Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor : 0001/ILP/V/2019/DPMPTSP tentang Izin Lingkungan mengizinkan Ir. Dadang Darmawan, M.Si., selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) yang beralamat di Jalan Caringin No. 103 Kota Bandung, untuk Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung. Dengan Luas Lahan Kegiatan : 6.616 M² dan Luas Bangunan : 12.309 M², tertanggal 17 Mei 2019 ;-----

B. DALIL GUGATAN;-----

Adapun alasan-alasan dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:-----

I. Dasar Hukum Gugatan;-----

1. Bahwa alasan diajukannya gugatan dalam objek sengketa *in casu* sebagaimana Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:-----

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----*

Halaman 4 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”;

II. Objek sengketa Tata Usaha Negara Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa, Objek sengketa in casu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa, dalam penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan; -----
3. Bahwa unsur Konkret pada Keputusan Tata Usaha Negara, artinya objek yang diputuskan dalam Objek sengketa in casu itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan; -----

Dalam Perkara In casu, objek sengketa dikeluarkan untuk memberi Izin lingkungan kepada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung; -----

4. Bahwa unsur Individual pada Keputusan Tata Usaha Negara, artinya objek sengketa in casu itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.; -----

Dalam Perkara In casu, objek sengketa dikeluarkan untuk memberi Izin kepada yang ditujukan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) yang berkedudukan di Jalan Caringin No. 103 Kota Bandung; -----

5. Bahwa unsur Final pada Keputusan Tata Usaha Negara, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain sehingga dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.; ----
Dalam Perkara In casu, objek sengketa yaitu izin lingkungan untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang

Halaman 5 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat sudah berdampak atau berpotensi berdampak kepada Para Penggugat; -----

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Dalam Perkara In casu, Objek sengketa menimbulkan akibat hukum bagi Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) sehingga dapat melaksanakan Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung; -----

7. Bahwa pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memaknai lebih luas tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang menyatakan:-----

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: -----

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----

c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----

d. Bersifat final dalam arti lebih luas; -----

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau; -----

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."; -----

8. Berdasarkan pada pasal tersebut maka objek sengketa in casu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.; -----

III. Kedudukan dan Kepentingan Hukum PARA PENGGUGAT;-----

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:-----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau

Halaman 6 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";-----

2. Bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (1) maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan;-----
3. Selain itu pada prinsipnya dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Asas *Legitima Persona Stand in Judicio* (*legal standing*) adalah kedudukan hukum Para Pihak khususnya Para Penggugat dimana mereka cakap bertindak dalam hukum dan tindakannya tersebut bisa atas nama pribadi/ bertindak atas nama diri sendiri, atau atas nama orang lain dengan surat kuasa; -----
4. Bahwa selain pemikiran tersebut, hak gugat masyarakat juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 93 yang berbunyi:-----
 - (1) "Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara apabila :

 - a. Badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal ; -----
 - b. Badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau; -----
 - c. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan; -----
 - (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara."; -----
5. Bahwa atas dasar itu perlu kami jelaskan kedudukan dan kepentingan Para Penggugat yaitu antara lain : -----
6. Bahwa Para Penggugat dalam perkara in casu adalah warga negara yang mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai individu/orang (*natuurlijk persoon*) yang cakap bertindak dalam hukum dan dalam perkara in casu diwakilkan oleh kuasanya. Sebagai Warga Negara, Para Penggugat juga memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk hidup sejahtera lahir

Halaman 7 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; -----

7. Bahwa Para Penggugat dalam perkara *in casu* adalah warga negara yang mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai individu/orang (*natuurlijk persoon*) yang cakap bertindak dalam hukum dan dalam perkara *in casu* diwakilkan oleh kuasanya. Sebagai Warga Negara, Para Penggugat juga memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan : -----

"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"; -----

8. Bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang hingga saat ini menguasai tanah dan bangunan di wilayah RW 11 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung sejak tahun 1960-an secara turun-temurun hingga lebih dari 20 tahun dan tidak pernah ada keberatan atau gangguan dari pihak lain; -----
9. Bahwa Penggugat I lahir di Jl. Kebon Kembang No. 28, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung sejak tahun 1961; -----
10. Bahwa Penggugat I telah tinggal di Rumah yang beralamat Jl. Kebon Kembang No. 28, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung sejak tahun 1961; -----
11. Bahwa selama tinggal di Jl. Kebon Kembang No. 28, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung sejak tahun 1961 Penggugat I selalu menjalankan kewajibannya membayar Pajak bumi dan bangunan; -----
12. Bahwa rumah tinggal yang beralamat di Jl. Kebon Kembang No. 28, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung sejak tahun 1961 milik Penggugat I berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga; -----
13. Bahwa rumah tinggal yang beralamat di Jl. Kebon Kembang No. 28, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung sejak tahun 1961 milik Penggugat I merupakan suatu bangunan, tempat manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya. Disamping itu rumah juga merupakan tempat berlangsungnya proses sosialisasi pada saat seorang individu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenalkan kepada norma dan adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Jadi setiap perumahan memiliki sistem nilai yang berlaku bagi warganya. Sistem nilai tersebut berbeda antara satu perumahan dengan perumahan yang lain, tergantung pada daerah ataupun keadaan masyarakat setempat;

14. Bahwa rumah tinggal yang beralamat di Jl. Kebon Kembang No. 28, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung sejak tahun 1961 milik Penggugat I sebagai penunjang identitas keluarga (*identity*) yang diwujudkan pada kualitas hunian atau perlindungan yang diberikan oleh rumah. Kebutuhan akan tempat tinggal dimaksudkan agar penghuni dapat memiliki tempat berteduh guna melindungi diri dari iklim setempat; -----
15. Bahwa rumah tinggal yang beralamat di Jl. Kebon Kembang No. 28, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung sejak tahun 1961 milik Penggugat I sebagai penunjang kesempatan keluarga untuk berkembang dalam kehidupan sosial budaya dan ekonomi atau fungsi pengemban keluarga. Kebutuhan berupa akses ini diterjemahkan dalam pemenuhan kebutuhan sosial dan kemudahan ke tempat kerja guna mendapatkan sumber penghasilan; -----
16. Bahwa rumah tinggal yang beralamat di Jl. Kebon Kembang No. 28, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung sejak tahun 1961 milik Penggugat I sebagai penunjang rasa aman dalam arti terjaminnya keadaan keluarga di masa depan setelah mendapatkan rumah. Jaminan keamanan atas lingkungan perumahan yang ditempati serta jaminan keamanan berupa kepemilikan rumah dan lahan (*the form of tenure*); -----
17. Bahwa rumah tinggal yang beralamat di Jl. Kebon Kembang No. 28, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung sejak tahun 1961 milik Penggugat I berfungsi sebagai wadah untuk lembaga terkecil masyarakat manusia, yang sekaligus dapat dipandang sebagai “*shelter*” bagi tumbuhnya rasa aman atau terlindung. Rumah juga berfungsi sebagai wadah bagi berlangsungnya segala aktivitas manusia yang bersifat intern dan pribadi. Jadi, rumah tidak semata-mata merupakan tempat bernaung untuk melindungi diri dari segala bahaya, gangguan dan pengaruh fisik belakang melainkan juga merupakan tempat bernaung untuk melindungi diri dari segala bahaya, gangguan, dan pengaruh fisik belaka, melainkan juga merupakan tempat tinggal, tempat beristirahat setelah menjalani perjuangan hidup sehari-hari; -----

Halaman 9 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Penggugat II telah tinggal di Rumah yang beralamat Jl. Kebon Kembang No. 13, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung sejak tahun 1977; -----
19. Bahwa selama tinggal di Jl. Kebon Kembang No. 13, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung sejak Tahun 1977 Penggugat II bersama dengan keluarga selalu menjalankan kewajibannya membayar Pajak bumi dan bangunan; -----
20. Bahwa rumah tinggal yang beralamat di Jl. Kebon Kembang No. 13, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung merupakan milik orang tua Penggugat II sejak 21 November tahun 1954. Rumah dan bangunan tersebut berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga; -----
21. Bahwa rumah tinggal yang beralamat di Jl. Kebon Kembang No. 13, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung tersebut merupakan suatu bangunan, tempat manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya. Disamping itu rumah juga merupakan tempat berlangsungnya proses sosialisasi pada saat seorang individu diperkenalkan kepada Norma dan adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Jadi setiap perumahan memiliki sistem nilai yang berlaku bagi warganya. Sistem nilai tersebut berbeda antara satu perumahan dengan perumahan yang lain, tergantung pada daerah ataupun keadaan masyarakat setempat; -----
22. Bahwa rumah tinggal yang beralamat di Jl. Kebon Kembang No. 13, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung tersebut telah menjadi penunjang identitas keluarga (*identity*) yang diwujudkan pada kualitas hunian atau perlindungan yang diberikan oleh rumah. Kebutuhan akan tempat tinggal dimaksudkan agar penghuni dapat memiliki tempat berteduh guna melindungi diri dari iklim setempat;-----
23. Bahwa rumah tinggal yang beralamat di Jl. Kebon Kembang No. 13, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung berfungsi sebagai penunjang kesempatan keluarga untuk berkembang dalam kehidupan sosial budaya dan ekonomi atau fungsi pengemban keluarga. Kebutuhan berupa akses ini diterjemahkan dalam pemenuhan kebutuhan sosial dan kemudahan ke tempat kerja guna mendapatkan sumber penghasilan; -----
24. Bahwa rumah tinggal yang beralamat di Jl. Kebon Kembang No. 13, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung merupakan penunjang rasa aman dalam arti terjaminnya keadaan keluarga di masa

Halaman 10 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



depan setelah mendapatkan rumah. Jaminan keamanan atas lingkungan perumahan yang ditempati serta jaminan keamanan berupa kepemilikan rumah dan lahan (*the form of tenure*);-----

25. Bahwa rumah tinggal yang beralamat di Jl. Kebon Kembang No. 13, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung berfungsi sebagai wadah untuk lembaga terkecil masyarakat manusia, yang sekaligus dapat dipandang sebagai "*shelter*" bagi tumbuhnya rasa aman atau terlindung. Rumah juga berfungsi sebagai wadah bagi berlangsungnya segala aktivitas manusia yang bersifat intern dan pribadi. Jadi, rumah tidak semata-mata merupakan tempat bernaung untuk melindungi diri dari segala bahaya, gangguan dan pengaruh fisik belakang melainkan juga merupakan tempat bernaung untuk melindungi diri dari segala bahaya, gangguan, dan pengaruh fisik belaka, melainkan juga merupakan tempat tinggal, tempat beristirahat setelah menjalani perjuangan hidup sehari-hari;-----

26. Selain itu Para Penggugat telah beritikad baik dalam penguasaan tanah tersebut yaitu diantaranya dengan memelihara dan membayar pajak/SPPT kepada negara setiap tahunnya; -----

27. Bahwa tanah yang ditempati dan dikuasai oleh warga tersebut berdasarkan peta interaktif Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah tanah yang belum didaftarkan permohonan hak sehingga merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara (Tanah Negara bebas). Hal tersebut diperkuat oleh Surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor 2354/2.32.73/XII/2017 tertanggal 11 Desember 2017 yang menyatakan : -----

(1) "*Bahwa terhadap permintaan informasi kepemilikan atau pembelian tanah RW 11 oleh Pemerintah Kota Bandung pada tahun 1921 dan tahun 1941, kami tidak dapat memenuhi permintaan tersebut karena belum memiliki data tersebut;*-----

c. *bahwa lokasi tanah RW 11 Kelurahan Tamansari saat ini sedang dimohonkan pengukuran oleh Pemerintah Kota Bandung dan sedang dalam proses penyelesaian Peta Bidang tanahnya;*";

28. Bahwa dampak dari diterbitkannya objek sengketa In casu yang merugikan warga termasuk Para Penggugat adanya ancaman atas hilangnya hak atas tempat tinggal warga di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung; -----

29. Bahwa selain hal di atas dampak dari diterbitkannya objek sengketa In casu adalah adanya aktifitas pematangan lahan di tempat rencana Pembangunan



Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, sehingga rumah tempat tinggal warga masyarakat dan Para Penggugat yang berfungsi sebagai wadah untuk lembaga terkecil masyarakat manusia, yang sekaligus dapat dipandang sebagai "shelter" bagi tumbuhnya rasa aman atau terlindung, sebagai wadah bagi berlangsungnya segala aktivitas manusia yang bersifat intern dan pribadi serta sebagai tempat tinggal, tempat beristirahat setelah menjalani perjuangan hidup sehari-hari tidak dapat berfungsi secara maksimal bahkan terancam akan kehilangan fungsinya; -----

30. Bahwa akibat atau dampak dari adanya aktifitas pematangan lahan di tempat rencana Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung adalah banyak sisa sisa bangunan hasil pembongkaran paksa menjadi sarang penyakit dalam hal ini sarang tikus sehingga hal tersebut mengancam kesehatan warga Jl. Kebon Kembang RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung termasuk Para Penggugat; -----

31. Bahwa selain dalil diatas terbitkannya objek sengketa *In casu* berakibat timbulnya dampak sosial berupa hilangnya hak warga Jl. Kebon Kembang RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung termasuk untuk mendapatkan pelayanan publik berupa penerangan dengan pencabutan listrik yang sewenang-wenang oleh Perusahaan Listrik Negara akibat terbitnya objek sengketa *In casu*; -----

32. Bahwa dampak sosial yang lain dari terbitnya objek sengketa *In casu* berdampak terhadap hilangnya hak warga Jl. Kebon Kembang RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung untuk mendapatkan layanan kesehatan bagi anak berupa dihapusnya atau dihilangkannya layanan pos pelayanan terpadu (POSYANDU) di RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung oleh Pihak Kelurahan Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung; -----

33. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *in casu* yang bertujuan untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung dimana lebih spesifik akan dilakukan di Jl. Kebon Kembang RW. 11, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung berdampak pada hilangnya hak atas perumahan, hak kepemilikan, hak konstitusi dan hak asasi Para Penggugat selaku Masyarakat Terdampak;-----

IV. Kedudukan Hukum Tergugat; -----

Halaman 12 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi Tergugat dalam perkara *in casu* adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Provinsi Jawa Barat; -----
2. Bahwa dalam sengketa *in casu*, badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perizinan yang menyebutkan : -----
 - 1) "Kewenangan penetapan izin berada pada Walikota; -----
 - 2) Dalam pelaksanaan penetapan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat **mendelegasikan kepada satuan kerja perangkat daerah yang bertugas dalam penyelenggaraan perizinan.**"; -----
3. Bahwa, pengaturan mengenai perangkat daerah yang bertugas dalam penyelenggaraan perizinan diatur pada Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Walikota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yang berbunyi: -----
 - 2) "Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang penanaman modal dan **bidang pelayanan terpadu satu pintu.**"; -----
4. Bahwa dalam pelaksanaannya sebagian tugas Kepala Dinas lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan disebutkan pada Pasal 17 Ayat (2), yang mencakup : -----
 - a) Izin Lokasi; -----
 - b) Izin Lingkungan; -----
 - c) Izin Mendirikan Bangunan; dan; -----
 - d) Izin Menara Telekomunikasi; -----
5. Bahwa uraian sebagian tugas Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung menurut Pasal 4 Ayat (4) huruf (r), yaitu : -----

r. "menyelenggarakan penandatanganan perizinan yang menjadi kewenangannya".; -----
6. Bahwa menurut Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 23 berbunyi : -----

Halaman 13 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



"Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. "; -----

7. Menurut Philipus M Hadjon, delegasi adalah pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan. (Philipus M. Hadjon, et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, halaman 130) Lebih lanjut menurutnya dalam delegasi berarti adanya perpindahan tanggung jawab dari yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*) (Philipus M Hadjon, Tentang Wewenang Pemerintahan (*bestuurbevoegdheid*), Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998, halaman 90); -----
8. Bahwa oleh karena itu Tergugat merupakan pejabat tata usaha negara yang bertanggung jawab dan memiliki tanggung gugat dalam perkara ini.; -----
- V. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu; -----
 1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*; -----
 2. Bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengatur secara limitatif tentang cara penghitungan tenggang waktu pihak ketiga/yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara; -----
 3. Namun karena Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara Tersebut (Objek sengketa in casu), maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 dalam BAB V tentang tenggang waktu angka 3, dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1991 tersebut disebutkan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterima atau diumumkanannya KTUN tersebut, namun untuk pihak pihak yang kepentingannya merasa dirugikan maka tenggang waktunya 90 hari sejak kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya KTUN tersebut; -----
 4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dalam angka V point (3) menyebutkan : -----

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut"; -----

5. Bahwa berdasarkan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang berbunyi : -----

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan /atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"; -----

6. Bahwa Para Penggugat sebelumnya tidak mengetahui adanya atau akan adanya izin lingkungan untuk rencana pembangunan Rumah Deret Taman Sari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung tersebut, Para Penggugat pun tidak melihat papan pengumuman ataupun permohonan izin lingkungan oleh pemerintah oleh kecamatan, kelurahan, Rukun Warga maupun Rukun Tetangga ditempat Para Penggugat tinggal; -----

7. Bahwa menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisa Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan, pada BAB III sub BAB B angka (1) huruf c menyebutkan : -----

"pengumuman tersebut disampaikan melalui: Multimedia yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau masyarakat antara lain website; dan Papan pengumuman dilokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak."; -----

8. Bahwa, Para Penggugat mengetahui bahwa Tergugat Objek sengketa in casu pada tanggal 29 Mei 2019 melalui permohonan Informasi yang diajukan ke pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung; -----

9. Bahwa setelah mengetahui objek sengketa in casu berdasarkan Pasal 75 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 15 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, Perwakilan Warga terdampak telah melayangkan keberatan kepada Tergugat tertanggal 14 Mei 2019; -----

10. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2019 warga terdampak dimana Para Penggugat didalamnya melalui perwakilan mengajukan keberatan atas terbitnya Izin Lingkungan Rumah Deret Taman Sari Nomor 0001/ILP/V/2019/DPMPTSP; --
11. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 DPMPTSP memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan oleh warga atas terbitnya izin lingkungan; -----
12. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 warga terdampak dimana Para Penggugat didalamnya melalui perwakilan mengajukan banding administratif kepada walikota Bandung atas jawaban DPMPTSP Kota Bandung terkait terbitnya izin lingkungan Nomor 0001/ILP/V/2019/DPMPTSP., namun belum ada balasan dari Pihak Termohon; -----
13. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan yaitu tanggal 31 Juli 2019 warga masih belum mendapatkan jawaban atas banding administratif; -----
14. Bahwa karena gugatan perkara in casu didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Juli 2019, sehingga terhitung sejak di ajukannya upaya banding administratif objek sengketa perkara in casu oleh Para Penggugat sampai pada didaftarkan adalah 35 (Tiga Puluh Lima) hari. Jika mengacu kepada Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Perintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi maka pendaftaran masih dalam tenggang waktu kurang dari 90 hari.; -----

C. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa, Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung (vide objek sengketa *in casu*) yang bertepatan dengan tempat dimana Para Penggugat bertempat tinggal; -----
2. Bahwa, Para Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung tepat berada di lokasi Rencana Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, yang dimana Para Penggugat adalah salah satu dari masyarakat terdampak atas pembangunan tersebut; -----
3. Bahwa potensi hilangnya hak atas tempat tinggal/rumah kediaman Para Penggugat sangat nyata jika Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung tetap dilaksanakan. Izin yang dikeluarkan oleh

Halaman 16 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merupakan langkah awal dilakukannya Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung; -----

4. Bahwa, Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung tersebut telah disusun AMDAL sebagai kelengkapan atas terbitnya Objek sengketa in casu, namun dalam proses penyusunannya AMDAL tersebut, tidak melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung, khususnya Para Penggugat; -----
5. Bahwa, selain itu proses penerbitan Objek sengketa in casu tidak sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, karena dalam proses permohonan dan proses penerbitannya tidak diumumkan kepada masyarakat yang terkena dampak langsung sehingga Para Penggugat tidak mengetahui kapan penyusunan dokumen AMDAL serta permohonan dan penerbitan izin lingkungan dilakukan; -----
6. Bahwa lahirnya objek sengketa in casu bukanlah keputusan yang berdiri sendiri, keputusan objek sengketa in casu merupakan keputusan yang lahir setelah adanya keputusan kelayakan lingkungan hidup dan proses penyusunan AMDAL suatu rencana kegiatan usaha; -----

I. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;-----

- 1) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Disusun Tidak Melibatkan Masyarakat; -----
 1. Bahwa warga terdampak Rencana Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung melalui permohonan informasi publik ke Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung pada tanggal 7 Desember 2017 memperoleh dokumen sosialisasi dan konsultasi publik penyusunan AMDAL rumah deret tamansari; -----
 2. Bahwa didalam dokumen sosialisasi dan konsultasi publik penyusunan AMDAL rumah deret tamansari yang di peroleh warga terdampak Rencana Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung melalui permohonan informasi publik ke Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung pada tanggal 7 Desember 2017 pada intinya menerangkan bahwa luasan areal pembangunan dibangun dengan luas total lantai bangunan 27.304,00m² dan didalam dokumen tersebut menyatakan

Halaman 17 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Rencana Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung merupakan kegiatan yang wajib memiliki AMDAL; -----

3. Bahwa aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan, terkait hal tersebut menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberi pengaturan sebagai berikut: -----

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.;

(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL UPL; -----

(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;

(4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; -----

4. Bahwa dengan demikian AMDAL dan UKL-UPL merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan; -----
5. Bahwa dalam rangka penyusunan AMDAL sebagai syarat mendapatkan izin lingkungan undang-undang mewajibkan adanya peran serta masyarakat dimana hal tersebut termuat dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut :-----

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

(2) Peran masyarakat dapat berupa: -----

a. pengawasan sosial;

b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau;

c. penyampaian informasi dan/atau laporan.; -----

(3) Peran masyarakat dilakukan untuk: -----

a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; -----

b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;

Halaman 18 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;

d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan; -----
e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.”; -----
6. Bahwa selain itu adanya kewajiban penyusunan Dokumen AMDAL yang melibatkan masyarakat diatur pula dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.; -----
- (1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat: -----
- a. yang terkena dampak; -----
b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau; -----
c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal;-----
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: -----
- a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan; -----
b. konsultasi publik.; -----
- (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.; -----
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.; -----
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.; -----
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan Menteri.”; -----
7. Bahwa dari regulasi diatas maka dapat dipahami bahwa tujuan dari dilibatkannya masyarakat dalam proses AMDAL dan izin lingkungan agar: ---
- 1) Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan; -----

Halaman 19 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan; -----
- 3) Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan; -----
- 4) Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan; Dalam penyusunan dokumen AMDAL tersebut, pemrakarsa mengikutsertakan masyarakat, yang mencakup: ---
 - a) masyarakat terkena dampak; -----
 - b) masyarakat pemerhati lingkungan; dan; -----
 - c) masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.; -----
8. Bahwa Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan; -----
9. Bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin lingkungan berbunyi : -----

"Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan izin lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar:

 - a. *pemberian informasi yang transparan dan lengkap; -----*
 - b. *kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat; -----*
 - c. *penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan; -----*
 - d. *koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang terkait."; -----*
10. Bahwa dengan demikian keterlibatan masyarakat diatur lebih jelas dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin lingkungan. Pasal 2 mengatur tentang pelaksanaan keterlibatan masyarakat antara lain : Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan izin lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar: -----
 - a. pemberian informasi yang transparan dan lengkap; -----

Halaman 20 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat; -----
- c. penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan; -----
- d. koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak pihak yang terkait;-----

11. Bahwa lebih mudahnya Penggugat menggambarkan mekanisme pelibatan masyarakat berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin lingkungan, adalah sebagai berikut :

Pengumuman rencana usaha atau kegiatan

- Dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka acuan.
- Pengumuman tersebut harus dapat menjangkau :
 - a) Masyarakat terkena dampak;
 - b) Masyarakat pemerhati lingkungan;
 - c) Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL

pengumuman tersebut dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari kerja

Penyampaian saran pendapat dan tanggapan :

- Dengan mencantumkan identitas pribadi yang masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan dapat berupa :
- 1) Informasi tentang keadaan lingkungan sekitar rencana usaha;
 - 2) Nilai-nilai lokal/ jika ada masyarakat adat;
 - 3) Tanggapan masyarakat terkait rencana usaha


Pelaksanaan konsultasi Publik

- Dilakukan terhadap :
- a) Masyarakat terkena dampak;
 - b) Masyarakat pemerhati lingkungan;
 - c) Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL
- Bentuk – bentuk Konsultasi Publik :
- 1) Lokakarya;
 - 2) Seminar
 - 3) Focus group discussion;
 - 4) Temu warga;
 - 5) Forum dengar pendapat
 - 6) Dialog interaktif;

- Masyarakat terkena dampak memilih dan menetapkan sendiri wakilnya yang duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal;
- Hasil penetapan wakil masyarakat tersebut dituangkan dalam bentuk surat persetujuan/surat kuasa yang ditandatangani oleh masyarakat yang diwakili berupa penetapan wakil masyarakat yang akan duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal;



Penetapan wakil masyarakat
terkena dampak dalam komisi
AMDAL

12. Bahwa selain dalil  atas secara rinci
pelibatan masyarakat terkena dampak diatur
juga dalam Pasal 94 Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
menyatakan:-----

(1) *Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan diperlukan peran
serta masyarakat.;*

(2) *Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan pengawasan masyarakat.; -----*

(3) *Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi
pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan;*

(4) *Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: -----*
*a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian
izin; dan;*

*b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap
lingkungan dan masyarakat.; -----*

(5) *Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi
pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan
dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.; -----*

(6) *Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran
dan/atau kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan
pada peraturan perundang-undangan.”;*

13. Bahwa dalam praktiknya dalam objek sengketa In casu, implementasi dari
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan Izin
Lingkungan tidak direalisasikan secara utuh dan benar; -----

14. Bahwa terkait dalil tidak direalisasikan secara utuh dan benar Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman
Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan tidak
direalisasikan secara utuh dan benar pada objek sengketa In casu kami
paparkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, Para Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung tepat berada di lokasi Rencana Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No.. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung; -----
16. Bahwa berdasarkan pada ketentuan hukum dan dalil diatas maka Para Penggugat masuk dalam kategori “Terkena Dampak”, sehingga wajib berdasarkan hukum mereka dilibatkan; -----
17. Bahwa, berdasarkan pengakuan Para Penggugat selama proses penyusunan AMDAL, oleh pemrakarsa atau penyusun AMDAL. Para Penggugat merasa tidak pernah ikut dilibatkan dalam berbagai kesempatan, bahkan mengenai informasi rencana penyusunan AMDAL pun tidak diberikan oleh pemrakarsa atau penyusun AMDAL; -----
18. Bahwa Para Penggugat adalah orang yang terdampak langsung dari rencana Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung. Sedangkan Para Penggugat tidak pernah dilibatkan baik dalam proses penyusunan AMDAL maupun sampai terbitnya objek sengketa in casu; -----
19. Bahwa menjadi kewajiban pemrakarsa dalam penyusunan AMDAL melibatkan masyarakat termasuk Para Penggugat baik dalam bentuk penyampaian informasi maupun pelibatan konsultasi publik, guna mendengar pendapat dan keputusan masyarakat, termasuk Para Penggugat;
20. Bahwa sejak dokumen AMDAL sampai terbitnya objek sengketa in casu, Para Penggugat tidak pernah dilibatkan, diberikan informasi tentang rencana kegiatan/ usaha, maupun dalam proses konsultasi Publik. Bahkan Para Penggugat sama sekali tidak tahu menahu tentang Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung . Yang hanya ketahui saat ini adalah Para Penggugat merasa dirugikan atas Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung; -----
21. Bahwa dokumen AMDAL tidak mencantumkan saran, masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan sehingga cacat substantif; -----
22. Bahwa proses pembuatan AMDAL tidak melibatkan masyarakat terdampak, maupun masyarakat yang berpotensi terdampak sebagaimana dimaksud

Halaman 23 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan ("PermenLH 17/2012"), dan telah diuraikan secara rinci dalam Bagian II.1 di atas; -----

23. Bahwa dalil Para Penggugat ini diperkuat dengan tidak adanya rekapitulasi maupun lampiran dokumen pendukung yang membuktikan adanya pemberian informasi mengenai rencana kegiatan baik di tahap Ka-ANDAL maupun pada saat pemrakarsa mengajukan permohonan Izin Lingkungan; --

24. Bahwa adanya pemberian informasi ini merupakan ketentuan yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17/2012, serta secara logis merupakan prasyarat agar masyarakat dapat memberikan saran, masukan serta tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;

25. Bahwa, Dokumen Ka-ANDAL maupun ANDAL maupun lampirannya juga tidak memuat rekapitulasi dan/atau dokumen pendukung yang dapat membuktikan validitas dan keterwakilan saran, masukan serta tanggapan dari masyarakat terdampak. Dengan tidak adanya dokumen-dokumen tersebut, sewajarnya Tergugat tidak dapat mempertimbangkan saran, masukan serta tanggapan masyarakat terdampak secara cermat dan menyeluruh, termasuk keabsahan mandat perwakilan masyarakat terdampak;

26. Lebih jauh, Dokumen ANDAL tidak memuat respon penyusun AMDAL terhadap saran, masukan serta tanggapan masyarakat terdampak dalam penyempurnaan dokumen ANDAL dan RKL-RPL; -----

27. Bahwa dengan tidak adanya keterlibatan Para Penggugat sebagai masyarakat terdampak kedalam penyusunan AMDAL maka objek sengketa in casu telah melanggar pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL; -----

28. Dengan demikian, dokumen AMDAL yang mendasari diberikannya objek sengketa in casu selayaknya tidak memenuhi kriteria kelayakan dan dengan demikian cacat substantif; -----

2) Dokumen Persyaratan Yang Tidak Valid dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Sebagai Salah Satu Syarat Terbitnya Objek Sengketa; -----

Halaman 24 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan; -----
2. Bahwa dalam Perkara In casu, Objek sengketa in casu dikeluarkan untuk memberi Izin lingkungan kepada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanian dan Pertamanan (DPKP3) dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No.. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung. Dimana Objek sengketa in casu itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju dan menimbulkan akibat hukum bagi Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanian dan Pertamanan (DPKP3), sehingga dapat melaksanakan Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No.. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung; -----
3. Bahwa dokumen yang di ajukan oleh pemrakarsa dalam proses permohonan objek sengketa in casu hanya melampirkan surat keterangan asset daerah sebagai Tanda bukti status kepemilikan hak atas Tanah; -----
4. Bahwa bagaimana pengaturan mengenai persyaratan yang harus di penuhi dalam proses penerbitan objek sengketa in casu peraturan perundang-undangan memberikan penjelasan sebagai berikut; -----
5. Bahwa terkait perizinan Pasal 36 Undang–Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan : -----
 - (1) *Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.;*

 - (2) *Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.;*

 - (3) *Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.;* -----
 - (4) *Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”;* -----

Halaman 25 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa terkait permohonan Izin Lingkungan Pasal 5 Peraturan Walikota Bandung Nomor 763 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Lingkungan Hidup menyatakan : -----
- (1) *Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Walikota melalui Kepala BPLH dengan formulir permohonan.; -----*
- (2) *Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pengajuan pemeriksaan UKL-UPL.”; -----*
7. Pasal 6 Peraturan Walikota Bandung Nomor 763 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Lingkungan Hidup menyatakan : -----
- “Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib dilengkapi dengan: -----*
- a. *dokumen Amdal atau UKL-UPL; -----*
- b. *dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan bagi usaha dan/atau kegiatan yang berbadan hukum; -----*
- c. *profil usaha dan/atau kegiatan; dan; -----*
- d. *dokumen lain yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”; -----*
8. Bahwa terkait Persyaratan penerbitan Izin Pasal 10 Peraturan Walikota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyatakan : -----
- (1) *Pelayanan izin penanaman modal dan izin serta No.n izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan: -----*
- a. *administrasi; -----*
- b. *teknis; -----*
- c. *yuridis; -----*
- d. *waktu; dan; -----*
- e. *biaya.; -----*
- (2) *Kepala DPMPSTSP wajib memuat persyaratan administrasi, teknis yuridis, waktu, dan biaya sebagaimana pada ayat (1) untuk masing-masing jenis izin dan No.n izin dalam Sistem Elektronik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.”; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyatakan: -----

"Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin dan Non izin yang dituangkan dalam formulir permohonan secara elektronik.";

10. Pasal 12 Peraturan Walikota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyatakan: -----

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan.; -----

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: -----

a. jenis, sifat dan karakteristik yang sesuai dengan jenis izin dan No.n izin yang dimohonkan; dan; -----

b. ketersediaan sarana dan prasarana teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.";

11. Pasal 13 Peraturan Walikota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyatakan : -----

(1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha/kegiatan.; -----

(2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat: -----

a. kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan lainnya; -----

b. rekomendasi/surat keterangan/berita acara; -----

c. izin-izin lain yang terkait; -----

d. pernyataan tertulis mengenai persetujuan tidak keberatan dari masyarakat yang terkena dampak usaha/kegiatan; dan; -----

e. dokumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.";

12. Bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yang dimuat dalam websitenya menjelaskan pula mengenai

Halaman 27 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan perijinan Izin Lingkungan untuk Pemerintah wajib dalam pengajuan Izin lingkungan baru berupa : -----

"Dokumen Persyaratan Perijinan Baru; -----

- Scan KTP Pemohon; -----
- Scan Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah; -----
- Scan SK Pengangkatan Jabatan di Instansi Terkait; -----
- Scan Keterangan Rencana Kota (KRK) dari Dinas Penataan Ruang Kota Bandung; -----
- Scan Dokumen Kajian Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung; -----
- Scan Surat Pertimbangan Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, untuk Dokumen Kajian Lingkungan yang disahkan sebelum tahun 2015; -----
- Pernyataan Tertulis Tidak Keberatan dari Masyarakat yang Terkena Dampak (sesuai dengan dokumen kajian lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung)"; -----

Hal diatas dapat dilihat pada halaman: <https://dpmpptsp.bandung.go.id/izin/index.php/lovinformasi/persyarat an/240>;

13. Bahwa selain itu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bandung memberi penjelasan mengenai persyaratan mengenai persyaratan perijinan Izin Lingkungan dimana untuk dalam pengajuan Izin lingkungan baru berupa:-----

"Dokumen Persyaratan Perijinan Baru; -----

- Scan KTP Pemohon; -----
- Scan Nomor Induk Berusaha (NIB); -----
- Scan NPWP; -----
- Scan Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir; -----
- Scan Sertifikat dan Perjanjian Sewa (jika sewa menyewa); -----
- Scan Akta Pendirian Perusahaan, disertai dengan legalitas pengesahannya dari instansi yang berwenang (untuk permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbadan

hukum);

- Scan Keterangan Rencana Kota (KRK) dari Dinas Penataan Ruang Kota Bandung; -----
- Scan Dokumen UKL/UPL, AMDAL dan Dokumen Lingkungan lainnya dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung; -----
- Scan Surat Pertimbangan Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, untuk Dokumen Lingkungan yang disahkan sebelum tahun 2015; -----
- Scan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk bangunan yang sudah berdiri atau sudah memiliki IMB; -----
- Pernyataan tertulis tidak keberatan dari masyarakat yang terkena dampak; -----

- Peta Site Plan/Blok Plan/Master Plan lokasi yang dimohon; -----

- Scan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen; -----

Hal diatas dapat dilihat pada halaman <https://dpmptsp.bandung.go.id/izin/index.php/lovinformasi/persyaratan/033>; --

14. Bahwa oleh karena itu Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah/Scan Sertifikat dan Perjanjian Sewa (jika sewa menyewa)Scan Akta Pendirian Perusahaan, disertai dengan legalitas pengesahannya dari instansi yang berwenang (untuk permohonan berbadan hukum) merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi dalam proses penerbitan objek sengketa *in casu*; -----

15. Bahwa terkait kontruksi hukum status kepemilikan kami akan uraikan sebagai berikut: -----

16. Bahwa kontruksi hukum sertipikat hak atas tanah dan kekuatan pembuktiannya dapat dicermati dalam beberapa ketentuan perundangan. Didalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) di dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2, disebutkan: -----

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.; -----

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : -----

a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; -----

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; -----

Halaman 29 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. “;

17. Bahwa dari pasal tersebut memberikan gambaran bahwa prinsip negara akan memberikan jaminan hukum dan kepastian hak terhadap hak atas tanah yang sudah terdaftar; -----

18. Bahwa jaminan bukti adanya tanah yang sudah terdaftar dengan memberikan " surat tanda bukti hak" yang berlaku sebagai alat pembuktian yang "kuat"; -----

19. Bahwa Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah menyatakan : -----

“Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.”; -----

20. Bahwa selanjutnya yang dimaksud sertipikat "hak atas tanah" apa saja dimaksud dalam pasal tersebut. Apabila merujuk pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan: -----

"hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA"; -----

Selanjutnya pada Pasal 16 UUPA, yaitu macam-macam hak atas tanah yakni: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan dan hak-hak lain yang ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak lain yang sifatnya sementara yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA; -----

21. Bahwa dalam konsepsi hukumnya sertifikat hak atas tanah merupakan tanda bukti yang diterbitkan oleh lembaga hukum yang berwenang (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) dalam hal ini adalah Badan pertanahan Nasional, yang berisi data yuridis dan data fisik yang digunakan sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah dengan tujuan guna memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas sebidang tanah yang dimiliki atau dipunyai oleh seseorang maupun badan hukum; -----



22. Bahwa berdasarkan dalil diatas maka surat keterangan asset daerah dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tertanggal 21 Maret 2017 bukanlah surat tanda bukti hak atau dengan kata lain berbeda dengan sertifikat sebagaimana diatur dalam (Undang-Undang) No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah; -----
23. Dengan demikiannya Objek sengketa In casu tidak didasarkan pada dokumen persyaratan yang valid dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai salah satu syarat terbitnya objek sengketa sehingga selayaknya tidak memenuhi kriteria kelayakan dan dengan demikian cacat substantif dan cacat prosedur; -----

II. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK; -----

1. Bahwa berkaitan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dijelaskan lebih detail dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang dimaksud dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), berdasarkan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah : -----
- 1) *AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: -----*
- a. *kepastian hukum; -----*
 - b. *kemanfaatan; -----*
 - c. *ketidakberpihakan; -----*
 - d. *kecermatan; -----*
 - e. *tidak menyalahgunakan kewenangan; -----*
 - f. *keterbukaan; -----*
 - g. *kepentingan umum; dan; -----*
 - h. *pelayanan yang baik; -----*
- 2) *Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum*



tetap;

2. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah didalilkan diatas maka tindakan Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, atau setidaknya melanggar asas : -----
- Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, ketertiban, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.; -----
 - Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; -----
 - Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.; -----
 - Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.; -----
 - Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.; -----
3. Bahwa pelanggaran asas-asas pemerintahan yang baik oleh Tergugat dalam rencana Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, karena Para Penggugat tidak mendapatkan hak-haknya termasuk hak ikut serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, seperti hak untuk mendapatkan informasi, klarifikasi, konsultasi sehingga menjadikan hak atas kepastian hukum menjadi hilang; -----

Halaman 32 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Objek sengketa in casu Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;-----
5. Bahwa, pelanggaran atas asas kepastian hukum tersebut didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut : -----
 - Bahwa, Objek sengketa in casu diterbitkan dengan telah menyalahi prosedur hukum yang berlaku. Sebagaimana dilihat dalam dokumen AMDAL yang tidak sesuai dengan persyaratan permohonan izin lingkungan dimana Izin Lingkungan (Untuk Pemohon Instansi Pemerintah) wajib melampirkan Scan Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah sebagaimana disyaratkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yang dimuat dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan di atur juga dalam <https://dpmpptsp.bandung.go.id/izin/index.php/lovinformasi/persyaran/240>; -----
 - Bahwa, Pasal 1 angka 20 menjelaskan surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan berupa sertifikat; -----
 - Bahwa pemerakarsa dalam permohonan pengajuan Izin Lingkungan hanya melampirkan surat keterangan asset daerah sebagai Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah untuk memenuhi persyaratan yang di syarat kan oleh Tergugat; -----
 - Bahwa, kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa in casu dengan menggunakan dokumen yang diserahkan oleh pemrakarsa dimana salah satunya adalah surat keterangan asset daerah sebagai Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah.; -----
 - Bahwa dengan demikian objek sengketa in casu diterbitkan tanpa dokumen persyaratan yang valid dan mempunyai kekuatan hukum (hak yang pasti); -----
 - Bahwa sebagaimana Pasal 37 ayat (2) huruf a Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan : -----

“(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila: -----

Halaman 33 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi” ; -----

maka sudah seharusnya Tergugat melakukan tindakan hukum di karenakan permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; -----

- Bahwa, dengan demikian objek sengketa in casu diterbitkan dengan telah menyalahi prosedur hukum yang berlaku. Sebagaimana dilihat objek sengketa a quo di terbitkan tanpa dokumen persyaratan yang valid dan mempunyai kekuatan hukum sebagai salah satu syarat terbitnya Izin Lingkungan serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah tidak sesuai dengan maka hal tersebut telah membuktikan Objek sengketa in casu dalam penerbitannya telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum; -----
- 6. Objek sengketa in casu bertentangan dengan Asas Bertindak Cermat
Bahwa, pelanggaran atas asas bertindak cermat tersebut didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut : -----
 - Bahwa, dengan adanya rencana Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, berdampak Para Penggugat berupa ancaman hilangnya hak atas perumahan, hak kepemilikan dan hak konstitusi dan hak asasi Para Penggugat selaku Masyarakat Terdampak; -----
 - Bahwa sebagaimana dalam lampiran Analisa Dampak Lingkungan (Andal) Hal 2-10 Pemrakarsa hanya melampirkan surat keterangan asset daerah sebagai Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah sebagaimana di syaratkan oleh Dinas Keputusan Badan Penanaman Modal sedangkan surat keterangan asset bukan lah bukti hak kepemilikan sebagai mana di atur dalam peraturan perundang- undangan; -----
 - Bahwa tanah yang ditempati dan dikuasai oleh warga dan yang di rencanakan Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari

Halaman 34 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, berdampak pada di Jl. Kebon Kembang Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, tersebut berdasarkan peta interaktif Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah tanah yang belum didaftarkan permohonan hak sehingga merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara (Tanah Negara bebas) hal tersebut diperkuat oleh Surat Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor 2354/2.32.73/XII/2017 tertanggal 11 Desember 2017 yang menyatakan:--

- "1. Bahwa terhadap permintaan informasi kepemilikan atau pembelian tanah RW 11 oleh Pemerintah Kota Bandung pada Tahun 1921 dan tahun 1941 , kami tidak dapat memenuhi permintaan tersebut karena belum memiliki data tersebut; -----

2. bahwa lokasi tanah RW 11 Kelurahan Tamansari saat ini sedang dimohonkan pengukuran oleh Pemerintah Kota Bandung dan sedang dalam proses penyelesaian Peta Bidang tanahnya;";

- Bahwa selain dari pada itu Tindakan Tergugat menggolongkan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) sebagai suatu perusahaan sebagaimana termuat dalam objek sengketa in casu merupakan suatu kecerobohan dan tidak cermat; -----
- Bahwa, dengan demikian Tergugat sebelum menerbitkan Objek sengketa in casu seharusnya bertindak cermat, adil dan sesuai prosedur yang telah di atur dalam aturan perundang-undangan sehingga tidak ada kerugian yang dialami oleh masyarakat terdampak khususnya Para Penggugat atas terbitnya Objek sengketa in casu tersebut; -----

7. Objek sengketa in casu bertentangan dengan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan Bahwa, pelanggaran atas Asas tidak menyalahgunakan kewenangan tersebut didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa, Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung (vide objek sengketa in casu) yang bertepatan dengan tempat dimana Para Penggugat bertempat tinggal. Selain itu, berdasarkan peta interaktif Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah tanah yang belum didaftarkan permohonan hak sehingga merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara (Tanah Negara bebas), hal tersebut diperkuat oleh Surat Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor

Halaman 35 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2354/2.32.73/XII/2017 tertanggal 11 Desember 2017 yang menyatakan:-----

" 1. Bahwa terhadap permintaan informasi kepemilikan atau pembelian tanah RW 11 oleh Pemerintah Kota Bandung pada Tahun 1921 dan tahun 1941, kami tidak dapat memenuhi permintaan tersebut karena belum memiliki data tersebut; -----

2. bahwa lokasi tanah RW 11 Kelurahan Tamansari saat ini sedang dimohonkan pengukuran oleh Pemerintah Kota Bandung dan sedang dalam proses penyelesaian Peta Bidang tanahnya;"

- Bahwa dengan demikian pemrakarsa dalam hal ini Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) tidak memiliki bukti hak atas tanah berupa sertifikat;

- Bahwa Tergugat menerbitkan Objek sengketa in casu hanya dengan surat keterangan aset semata sebagai bukti kepemilikan yang menurut persyaratan Tergugat sendiri wajib berbentuk sektepikat kepemilikan.; ----

- Berdasarkan fakta diatas objek sengketa in casu diterbitkan tanpa ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;

- Bahwa sebagaimana Pasal 37 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan : -----

"(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila: -----

persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;"

maka agar tidak dikatakan melakukan perbuatan sewenang-wenang sudah seharusnya Tergugat melakukan tindakan hukum sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di karenakan permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi.; -----

- Bahwa objek sengketa in casu dikeluarkan dengan sewenang-wenang, bertentangan dengan UUPA dan Peraturan Pemerintah tentang

Halaman 36 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendaftaran tanah. Sehingga harus dibatalkan untuk mencegah adanya kerugian yang lebih besar lagi; -----

8. Objek sengketa *in casu* Bertentangan dengan Asas Pelayanan yang Baik; ---
Bahwa, pelanggaran atas asas pelayanan yang baik tersebut didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut : -----
- Bahwa menjadi kewajiban Tergugat sebagai badan publik untuk menyampaikan rencana Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung yang lebih spesifik dimanarencana tersebut akan dilakukan di Jl. Kebon Kembang RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung kepada masyarakat, agar masyarakat termasuk Para Penggugat mengerti dan menggunakan haknya untuk berpendapat dan menyampaikan usulan kepada Tergugat;-----
 - Selain itu pencantuman lokasi yang menyebutkan alamat di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung bertolak belakang dengan eksisnya warga diJl. Kebon Kembang RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung yang terdiri dari Kelurahan Tamansari memiliki jumlah RW dan RT terbanyak dengan 20 RW yang terdiri dari 115 RT dimana Jl. Kebon Kembang RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung menjadi salah satu bagian di dalamnya; -----
 - Bahwa apabila melihat profil RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung berdasarkan jumlah kepala keluarga di tahun 2009 akan tergambar sebagai berikut : -----

Jumlah Kepala Keluarga di Kelurahan Tamansari

No	RW	Jumlah Penduduk	KK
1	RW 01	534	115
2	RW 02	233	72
3	RW 03	816	342
4	RW 04	965	211
5	RW 05	1.421	259
6	RW 06	1.053	257
7	RW 07	1.877	652
8	RW 08	277	31
9	RW 09	1.494	477
10	RW 10	935	290
11	RW 11	1.159	334
12	RW 12	1.567	303
13	RW 13	1.604	340
14	RW 14	712	168
15	RW 15	2.988	750
16	RW 16	1.901	524
17	RW 17	1.405	264
18	RW 18	2.067	623
19	RW 19	530	222
20	RW 20	1.335	364
Jumlah		24.987	6.598

Sumber : Profil dan Tipologi Kelurahan Tamansari, 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbitnya objek sengketa in casu, tanpa proses yang transparan dan akuntabel sehingga Para Tergugat tidak pernah dilibatkan baik dalam bentuk diskusi maupun konsultasi; -----
- Bahwa oleh karena KTUN objek sengketa in casu dikeluarkan dengan melanggar asas kepastian hukum, asas bertindak kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas pelayanan yang baik sehingga cenderung bahwa keluarnya objek sengketa in casu, dikeluarkan dengan sewenang-wenang oleh Tergugat. Dengan fakta bahwa proses keluarnya objek sengketa in casu melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan penyusunan yang tidak partisipatif, maka mohon kepada Majelis hakim untuk membatalkan objek sengketa in casu; -----
- Bahwa untuk itu kami mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara in casu untuk membatalkan objek sengketa ini.; -----

D. PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : -----
"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan perkara Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap."-----
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : -----
"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :-----
 - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."*;-----
3. Bahwa, Para Penggugat beserta masyarakat yang terdampak lainnya hingga saat ini masih bertempat tinggal di Jl. Kebon Kembang RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung tepat dengan lokasi rencana Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang

Halaman 38 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, kondisi ini tentunya akan semakin parah jika rencana pembangunan Rumah Deret Tamansari di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung tetap dilanjutkan; -----

4. Bahwa, dampak penting lainnya jika objek sengketa in casu atas rencana pembangunan tetap dilanjutkan maka akan berdampak pada hilangnya tempat tinggal Para Penggugat atau setidaknya hilangnya hak atas perumahan, hak kepemilikan dan hak konstitusi serta hak asasi Para Penggugat selaku warga Terdampak; -----
5. Bahwa, pada bulan Maret 2018 pemrakarsa melalui pihak ketiga telah melakukan kegiatan pematangan lahan sebelum terbitnya objek sengketa in casu; -----
6. Bahwa, dengan dilaksanakannya Objek sengketa in casu, maka akan memperburuk kondisi ekonomi Para Penggugat beserta Masyarakat yang terkena dampak lainnya, dan sangat berpotensi akan kehilangan tempat tinggal Para Penggugat dan Masyarakat yang terkena dampak lainnya, oleh karena cukup alasan bagi Para Penggugat untuk memohon penundaan pelaksanaan Objek sengketa in casu ini;-----
7. Berdasarkan uraian di atas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus dengan amar putusan sebagai berikut: -----

E. PETITUM;-----

DALAM PENUNDAAN; -----

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Para Penggugat ; -----
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut administratif pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa : Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor : 0001/ILP/V/2019/DPMPTSP tentang Izin Lingkungan mengizinkan Ir. Dadang Darmawan, M.Si., selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) yang beralamat di Jalan Caringin No. 103 Kota Bandung, untuk Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, dengan Luas Lahan Kegiatan : 6.616 M² dan Luas Bangunan : 12. 309 M², tertanggal 17 Mei 2019. Selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yang

Halaman 39 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabutnya di kemudian hari.;

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor : 0001/ILP/V/2019/DPMPTSP tentang Izin Lingkungan mengizinkan Ir. Dadang Darmawan, M.Si., selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) yang beralamat di Jalan Caringin No. 103 Kota Bandung, untuk Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, dengan Luas Lahan Kegiatan : 6.616 M² dan Luas Bangunan : 12. 309 M², tertanggal 17 Mei 2019; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor : 0001/ILP/V/2019/DPMPTSP tentang Izin Lingkungan mengizinkan Ir. Dadang Darmawan, M.Si., selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) yang beralamat di Jalan Caringin No. 103 Kota Bandung, untuk Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, dengan Luas Lahan Kegiatan : 6.616 M² dan Luas Bangunan : 12. 309 M², tertanggal 17 Mei 2019; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.; -----

F. PENUTUP; -----

Demikian Gugatan ini kami sampaikan, memperjuangkan keadilan ekologis bukan saja menjadi tugas masyarakat yang jadi korban perusakan lingkungan, parasarjana, ilmuwan, aparat penegak hukum dan pihak lain yang berkonsentrasi di bidang lingkungan hidup mesti juga turut ambil bagian dalam perjuangan itu melalui aksi nyata. Dengan begitu, persoalan lingkungan hidup tidak berhenti pada urusan ilmu dan teknologi, tetapi lebih luas lagi harus bersentuhan dengan ranah ekonomi, sosial, politik, hukum, dan budaya ;-----

Semoga Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya dan

Halaman 40 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh kebijaksanaan tiada lain hanyalah untuk melestarikan lingkungan hidup yang sehat bagi seluruh masyarakat ;-----

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 3 September 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI : -----

I. KUALITAS PENGGUGAT (ONBEVOEG); -----

I.1 Tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah yang direncanakan proyek Rumah Deret di RW 11 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, hal tersebut dapat disampaikan sesuai dengan isi gugatan dari Penggugat pada halaman 7 angka 8 yang menyatakan : "bahwa para penggugat adalah warga Negara Indonesia yang hingga saat ini menguasai tanah dan bangunan di wilayah RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung sejak tahun 1960-an secara turun temurun hingga lebih dari 20 tahun dan tidak pernah ada keberatan atau gangguan dari pihak lain";-----

Bahwa para Penggugat sendiri menyatakan secara tegas kedudukan hukum pada lokasi rencana proyek rumah deret adalah hanya menguasai bukan sebagai pemilik yang didukung oleh alat bukti yang sah. Sehingga kedudukan Para Penggugat yang hanya menguasai tanah di lokasi RW 11 dapat dikatakan sebagai pihak yang mendiami tanah tanpa hak. ; -----

Tergugat telah mendapatkan keterangan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung dengan Surat bernomor 593/268-BPKA tanggal 21 Maret 2017 perihal Keterangan Status Tanah yang disampaikan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung yang pada intinya menyatakan tanah lokasi pembangunan Rumah di Kawasan RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung yang dipergunakan lokasi Rumah Deret tercatat sebagai asset milik Pemerintah Kota Bandung.; -----

Para Penggugat menguasai tanah dan bangunan, sebagaimana dijelaskan diatas bahwa kedudukan hukum Para Penggugat hanya menguasai tanpa hak pada lokasi dimaksud, bagaimana kedudukan bangunan yang dikuasai oleh Para Penggugat, membayar pajak bumi dan bangunan bukan merupakan bukti kepemilikan. Berkaitan dengan bangunan, untuk itu harus dibuktikan dengan adanya Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), karena dalam proses permohonan IMB harus ada bukti hubungan hukum antara pemohon IMB dengan tanah dimana lokasi bangunan berada. Tapi hingga

Halaman 41 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya IMB dimaksud sehingga untuk bangunan yang ditempati oleh Para Penggugat dapat disebut sebagai bangunan tanpa izin (illegal);-----

I.2 Para Penggugat yang terdiri dari 2 orang tidak merepresentasikan warga RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, Karena warga RW 11 yang akan terkena proyek Rumah Deret Tamansari ada sekitar 90 warga. Dengan demikian jumlah yang setuju dan menyatakan mendukung proyek Rumah Deret Tamansari mencapai 98%. Sehingga adalah hal yang tidak masuk akal proyek yang telah digagas beberapa tahun harus tertunda oleh keberatan 2 warga, harus diperhatikan juga kepentingan warga lainnya yang lebih dominan yang telah menyetujui penataan kawasan dimaksud. Sehingga kepentingan Para Penggugat ini tidak relevan merupakan keberatan yang mencerminkan kepentingan yang besar pada warga RW 11 Kelurahan Tamansari tersebut, Sehingga dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki kualitas, kapasitas dan kewenangan ketika mengajukan gugatan a quo.;

II. GUGATAN KEKURANGAN PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);-----

Dalam gugatan a quo Para Penggugat tidak mengajukan gugatan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung, padahal Para Penggugat dalam pokok perkara gugatannya menyampaikan proses penyusunan dokumen AMDAL dimana dokumen AMDAL diproses dan diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung, sehingga gugatan a quo jelas sekali kekurangan pihak.;

Obyek sengketa adalah Surat Izin Lingkungan Nomor 0001/ILP/V/2019/DPMPSTSP tanggal 17 Mei 2019 yang telah juga disampaikan oleh Para Penggugat, untuk membuktikan bahwa gugatan a quo kekuarangan pihak khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung dapat dilihat dari obyek sengketa tersesbut, dimana yang mendasari diterbitkannya obyek sengketa a quo selain peraturan perundang-undangan juga tertulis adalah Rekomendasi atas Dokumen Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung Nomor 660/2185-DLHK Tanggal 8 Juni 2018.;

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu pada Pasal

Halaman 42 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 ayat (1) menyatakan bahwa DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait, dengan demikian jelas bahwa kedudukan Tergugat (DPMPTSP) hanya bersifat administratif yang menerima, mengolah dan menerbitkan perizinan sedangkan tanggung jawab teknis dalam hal ini dokumen AMDAL menjadi tanggung jawab Perangkat Teknis dalam hal ini DLHK atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.; -----

Sehingga sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah kekurangan pihak.; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa Tergugat dengan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi secara mutatis mutandis masuk dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluaruh dalil Para Penggugat dalam Gugatannya baik yang dituangkan dalam posita maupun di dalam petitum gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat; -
3. Bahwa terhadap Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor 0001/ILP/V/2019/DPMPTSP Tanggal 17 Mei 2019 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Rumah Deret Taman Sari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Luas lahan kegiatan 6.616 M2 dan Luas Bangunan 12.300 M2 yang selanjutnya disebut sebagai obyek gugatan dapat disampaikan secara tegas bahwa surat keputusan tersebut telah memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
4. Bahwa berkaitan surat keputusan Kepala DPMPTSP Kota Bandung apakah berwenang menandatangani surat keputusan aquo ? Dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1604 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dalam Pasal 4 ayat (4) huruf r yang menyatakan : "bahwa uraian tugas Kepala Dinas adalah menyelenggarakan penandatangan perizinan yang menjadi kewenangannya_" ; Dengan demikian Izin lingkungan termasuk kewenangan yang ditandatangani oleh kepala dinas ; -----
5. Bahwa permohonan telah memenuhi semua persyaratan Administratif, Yuridis dan Teknis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1605

Halaman 43 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dalam Lampiran alur Izin Lingkungan untuk Pemerintah dan komponen persyaratan, maka telah dipenuhi oleh pemohon seperti : -----

- Scan Kartu Tanda Penduduk pemohon yakni atas nama Ir. Dadang Darmawan M.Si. dalam Jabatan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung ;-----
- Scan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah berupa Surat Keterangan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Nomor 593/268-BPKA Tanggal 21 Maret 2017 beserta peta pertanahan ;-----
- Scan SK Pengangkatan Jabatan di instansi terkait yakni SK Nomor 821/Kep.1254-BPKP/2018 tanggal 3 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;-----
- Scan Surat Keterangan Rencana Kota (KRK) dari Dinas Penataan Ruang Kota Bandung Nomor 650.648.1/KRK-1442-DISTARU/V/2018 Tanggal 18 Mei 2018; -----
- Scan dokumen kajian lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung Nomor 660/2185 – DLHK Tanggal 8 Juni 2018 perihal Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Rumah Deret Tamansari; -----
- Scan Surat Pertimbangan Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, untuk dokumen kajian lingkungan yang disyahkan sebelum tahun 2015 (tidak diperlukan karena dokumen kajian lingkungan terbit tahun 2018); -----
- Pernyataan tertulis tidak keberatan dari Masyarakat RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan yang terkena dampak proyek pembangunan Rumah Deret berupa surat tertulis pernyataan dukungan.; -----

6. Bahwa terhadap surat keputusan *a quo* telah memenuhi serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? atas pertanyaan tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam obyek gugatan *a quo* yakni Surat Keputusan Kepala DPMPSTP Kota Bandung tertulis pada dasar huruf j yang menuliskan adanya Rekomendasi atas Dokumen Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung nomor 660/2185-DLHK Tanggal 8 Juni 2018 menjadi bagian persyaratan atas diterbitkannya obyek gugatan *a quo*;

Halaman 44 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap dikeluarkannya surat keputusan Kepala DPMPSTSP yang menjadi obyek gugatan telah diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk melakukan penataan atas kawasan agar menjadi kawasan yang lebih tertata sehingga memberikan rasa kenyamanan, keserasian, keamanan, tertib secara hukum sehingga diharapkan dengan penataan tersebut meningkatkan tingkat kehidupan perkotaan yang lebih baik ;-----
8. Bahwa berkaitan dengan isi gugatan pada halaman 17 angka 4 : “ kegiatan pembangunan rumah deret Tamansaritelah disusun AMDAL sebagai kelengkapan atas terbitnya obyek sengketa in casu, namun dalam proses penyusunannya AMDAL tersebut tidak melibatkan masyarakat yang terkena dampak khususnya Para Penggugat “ , apakah benar penyusunan dokumen AMDAL tidak melibatkan masyarakat yang terkena dampak ?; -----
- Para Penggugat mengakui bahwa obyek gugatan a qua telah memiliki AMDAL, apakah benar dalam penyusunan dokumen AMDAL tersebut tidak melibatkan masyarakat termasuk Para Penggugat, untuk itu akan disampaikan pra penyusunan dokumen AMDAL pun telah dilakukan langkah sosialisasi kepada seluruh masyarakat warga khususnya RW 11 yang akan terkena proyek pembangunan rumah deret, maka sebagai buktinya adalah adanya Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung Nomor 005/1946/X/DPKP3/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 perihal Undangan yang ditujukan kepada masyarakat warga RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung yang terkena proyek pembangunan Rumah Deret , tertera semua warga termasuk nama Para Penggugat, dimana dilakukan sosialisasi pembangunan rumah deret Tamansari dengan agenda pemaparan penataan kawasan dan penyediaan hunian yang layak serta ke absahan hunian/tempat tinggal di atas lahan Pemerintah.; -----
 - Kemudian pihak DPKP3 juga telah menyampaikan surat dengan Nomor 528/2422/DPKP3/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Jawaban Tanggapan Forum Warga Komunikasi RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung wetan Kota Bandung, dimana dalam lampiran surat tersebut dijelaskan salah satunya bahwa Pemerintah Kota Bandung sudah melakukan study kelayakan rencana penataan kawasan pada tahun 2016 dan melalui Pokja Pembangunan Rumah Deret Tamansari telah melaksanakan : --
- 3 (tiga) kali pra sosialisasi;
-

Halaman 45 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 2 (dua) kali sosialisasi;

• 1 (satu) kali Focus Group Discussion (FGD) dan; -----

• 4 (empat) kali memfasilitasi rembug aspirasi warga; -----

- Kemudian terkait dengan penyusunan AMDAL apakah telah memenuhi persyaratan dan perundang-undangan, maka pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana hal-hal tersebut : -----

1. Pasal 36 : -----

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan ; -----

2. Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL ; -----

3. Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL ;-----

4. Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.; -----

Apakah obyek gugatan a quo telah memenuhi ketentuan seperti disebutkan dalam pasal 36 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?; -----

Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup, untuk itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung telah mengeluarkan Surat Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Rumah Deret Tamansari dengan Nomor 660/2185 – DLHK tanggal 8 Juni 2018.; -----

2. Pasal 70 : -----

1. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ; -----

2. Peran masyarakat dapat berupa : -----

a. Pengawasan sosial; -----

b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan/atau; ---

c. Penyampaian informasi dan/atau laporan; -----

(1) Peran masyarakat dilakukan untuk : -----

Halaman 46 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ; -----
- Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan; -----
- Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat ; -----
- Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan social dan; -----
- Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.; -----

Apakah hal-hal yang diatur dalam Pasal 70 tersebut telah dipenuhi oleh dalam penyusunan dokumen lingkungan hidup ? atas pertanyaan tersebut kembali kepada sudah sejauh mana Pemerintah Kota Bandung melibatkan masyarakat warga RW 11 yang akan terkena proyek pembangunan rumah deret dan stakeholder yang berkaitan dengan keahlian dalam penataan lingkungan suatu kawasan.; -----

Bukti bahwa Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung telah melakukan pembahasan dan melibatkan masyarakat warga RW 11 adalah : -----

1. Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung Nomor 528.2/2422/DPKP3/2017 Tanggal 27 November 2017 perihal Jawaban Tanggapan Forum Warga RW yang ditujukan kepada Ketua Forum Komunikasi RW 11 Kebon Kembang Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung dalam lampirannya menyebutkan Bahwa Pemerintah Kota Bandung sudah melakukan study kelayakan rencana penataan kawasan pada tahun 2016, dan melalui Pokja Pembangunan Rumah Deret Tamansari telah melakukan : -----

- 3 (tiga) kali pra sosialisasi; -----
- 2 (dua) kali sosialisasi; -----
- 1 (satu) kali Focus Group Discussion; -----
- 4 (empat) kali memfasilitasi rembug aspirasi warga; -----

Dengan demikian telah jelas dan terbuka bahwa Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini pemrakarsa kegiatan pembangunan Rumah Deret dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,

Halaman 47 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung telah melibatkan secara aktif seluruh masyarakat warga RW 11.; -----
2. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung telah melakukan pembahasan ANDAL, RKL dan RPL Rencana Pembangunan Rumah Deret Tamansari melalui surat Nomor 005/ - DLHK tanggal 3 April 2018 ;-----
3. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung Nomor 660/1193-DLHK Tanggal 6 April 2018 perihal Persetujuan Dokumen KA-ANDAL; -----
4. Surat Rekomendasi Penilaian Study ANDAL dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung Nomor 660/2106-DLHK tanggal 6 Juni 2018; -----
5. Surat Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Rumah Deret Tamansari Nomor 660/2185 – DLHK Tanggal 8 Juni 2018;

Surat hasil penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup telah berwenang melakukan penilaiannya karena telah sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 660/Kep.580-DLHK/2017 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Bandung.; -----

9. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1605 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, maka terhadap permohonan izin lingkungan dapat disampaikan ketentuan sebagai berikut : -----
10. Bahwa berkaitan dengan persyaratan permohonan izin lingkungan yang menyebutkan adanya tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah, apakah persyaratan tersebut telah dipenuhi sehingga permohonan dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku ? maka atas hal tersebut DPKP3 selaku pemohon perizinan telah menyampaikan Surat Keterangan Status Tanah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung dengan Nomor 593/268 – BPKA Tanggal 21 Maret 2017 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan plotting pada dokumen, tanah yang terletak di Kawasan RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung sebagaimana gambar terlampir yang akan dipergunakan lokasi pembangunan rumah deret tercatat sebagai asset

Halaman 48 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik

Pemerintah

Kota

Bandung.;

11. Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa asset tetap diakui pada saat manfaat masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal, untuk dapat diakui sebagai asset tetap. Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung yang menyatakan bahwa status tanah di RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung sebagai asset milik Pemerintah Kota Bandung telah sah menjadi persyaratan permohonan perizinan; -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat; -----
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah Surat Izin Lingkungan Nomor 0001/ILP/V/2019/DPMPSTSP Tanggal 17 Mei 2019 untuk mengizinkan kepada Ir. Dadang Darmawan M.Si. selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung untuk Pembangunan Rumah deret Tamansari Yang terletak di Jl. Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung; -----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.; -----

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 September 2019 yang menyatakan pada dalil Jawabannya sebagai berikut ;-----

I. Pendahuluan;-----

1. Bahwa dipandang perlu Tergugat II Intervensi sampaikan dahulu kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa proses pelaksanaan di lokasi kegiatan pembangunan Rumah Deret Taman Sari dan penerbitan obyek sengeta oleh Tergugat adalah sebagai berikut : ---
 - a. Bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Penanganan Kawasan Kumuh oleh Pemerintah Kota/Kabupaten dilakukan dengan Penetapan Kawasan Perumahan/Permukiman Kumuh di wilayahnya masing-

Halaman 49 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing;-----

-

- b. Penanganan permukiman kumuh diawali dengan identifikasi lokasi permukiman kumuh dan penetapan lokasi permukiman kumuh tersebut melalui SK Walikota/Bupati. Melalui identifikasi tersebut, penanganan dilakukan dengan tiga pola penanganan yaitu pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali; -----
- c. Bahwa dalam Keputusan Walikota Bandung No 648/Kep.286-Distarcip/2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota Bandung, teridentifikasi lokasi permukiman kumuh terdapat 442 pada lokasi yang tersebar di 30 Kecamatan dengan total luasan mencapai 1.420,88 Ha, satu kawasan diantaranya adalah lokasi RW 11 di Kelurahan Tamansari;-----
- d. Berdasarkan hasil Feasibility Studi pada Tahun 2016, terdapat 2 kawasan permukiman kumuh potensial yang menjadi prioritas penanganan yaitu Kawasan Pemukiman Nyengseret dan Kawasan Permukiman Taman Sari. Dan di kawasan yang paling potensial dengan kriteria;-----
 1. Jelas status lahannya; -----
 2. Kawasan permukiman kumuh berat yang berada pada kawasan yang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung; -----
 3. Adanya preferensi masyarakat (potensi ekonomi); -----
- e. Masih dalam feasibility study yang sama, disebutkan bahwa pada RW 11 Kelurahan Tamansari akan dilakukan penataan kawasan berupa Rumah Susun di Lokasi RW 11 Kelurahan Tamansari dan diperoleh data 63% aspirasi warga setuju tentang Rencana Penataan Kawasan (Rumah Susun) tersebut. Dalam perkembangannya istilah Rumah Susun ini dimodifikasi oleh Pemerintah Kota Bandung menjadi istilah rumah deret;
- f. Sebanyak 86 pemilik rumah dari total 90 rumah yang terkena dampak telah setuju untuk mengikuti program pemerintah yang artinya $86/90 = 95,55\%$ masyarakat setuju, sementara 4 lagi in casu menolak dengan alasan pribadi, bukan untuk kepentingan umum; -----
- g. Dalam rangka penataan kawasan, kumuh RW 11 Tamansari perlu dilakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan rumah deret Taman Sari yang untuk itu ditetapkanlah Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 648/Kep.411-DPKP3/2017 tentang Kelompok Kerja

Halaman 50 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Deret Taman Sari Kota Bandung Tahun 2017 dimana Tergugat selaku Ketua; -----

- h. Dan untuk melengkapi Keputusan Wali Kota pembentukan Kelompok Kerja tersebut, ditetapkanlah Peraturan Walikota Nomor 665 Tahun 2017 tentang Relokasi Sementara Warga yang Terkena Proyek Pembangunan Rumah Deret Tamansari dengan filosofi membangun tanpa menggusur; -
- i. Selanjutnya guna menjabarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Walikota tersebut di atas, dan berdasarkan rapat pokja, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung menetapkan Surat Keputusan Nomor 538.2/1325A/DPKP3/2017 tentang Penetapan Kompensasi Bangunan, Mekanisme Relokasi dan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Deret Tahun Anggaran 2017 dimana pengertian dari penggantian bangunan/kompensasi adalah pemukiman kembali warga terdampak di rumah deret tamansari dengan pemberian sewa gratis untuk 5 tahun pertama dan penyediaan tempat tinggal sementara berupa rumah sewa/kontrakan selama satu tahun; -----
- j. Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam mengakomodir tuntutan warga adalah memfasilitasi uang kerohiman dari kontraktor kepada Warga Terdampak yang telah setuju serta memberikan potongan 50 sewa untuk lima tahun kedua; -----

II. Dalam Eksepsi; -----

Tentang Kualitas Para Penggugat (*Onbevoeg*); -----

- A. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Kewenangan Dan Kualitas Sebagai Penggugat Dalam Perkara *A Quo* (*Persona Stamm In Judicio*); -----

Bahwa memperhatikan asas hukum "*point de interest point de action*" mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana uraian berikut:-----

1. Bahwa memperhatikan asas hukum "*point de interest point de action*", orang hanya boleh mengajukan gugatan jika dirinya memiliki kepentingan langsung, berkaitan dengan adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu suatu fakta atau perbuatan oleh subjek hukum yang ada dasar hukumnya, sehingga perbuatan dari subjek hukum tersebut menjadi perbuatan hukum (*rechtsteliijkehandeling*). Dengan terjadinya peristiwa hukum tersebut, maka terjadilah akibat hukum yang menimbulkan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), yaitu suatu hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban, atau kewenangan (*rechten en plichten* atau *bevoegdheid*) dari suatu peristiwa hukum. Dengan adanya

Halaman 51 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



hubungan hukum tersebut timbul kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yaitu suatu keadaan yang bernilai hukum. Artinya bahwa suatu hubungan hukum yang menimbulkan pengaruh atau akibat pada kondisi hak, kewajiban atau kewenangan terhadap suatu subjek hukum.; -----

2. Hak untuk menggugat (*legal standing*) di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah hak yang melekat karena adanya peristiwa hukum dengan terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang dengan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menimbulkan akibat hukum berupa hak atau kewajiban hukum atau kedudukan hukum tertentu. Dengan demikian maka timbullah hubungan hukumnya.; -----

3. Para Penggugat adalah telah mendiami dan membangun di lokasi objek perkara tanpa memiliki alas hak kepemilikan atau dengan cara melawan hukum (*legal standing*) yang berarti tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan lokasi Objek Sengketa; -----

4. Selanjutnya adalah jelas bahwa tidak ada kepentingan hukum yang dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* terhadap Para Penggugat yang tidak ada atau tidak memiliki hak gugat (*legal standing*), hal ini dikarenakan Para Penggugat adalah subyek yang yang tidak berdasar atau pihak yang sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Penerbitan Objek Perkara *a quo* yakni Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor 0001/ILP/V/2019/DPMPTSP tentang Izin lingkungan mengizinkan Ir. Dadang Darmawan, Msi. hal mana diterbitkan Objek sengketa adalah dalam upaya melaksanakan kewajiban administrasi atas kegiatan pembangunan dilokasi objek perkara *a quo* dengan demikian maka Bahwa tanah yang dihuni para warga termasuk Para Penggugat adalah tanah milik/dikuasai Pemerintah Kota Bandung yang merupakan bagian dari tanah yang dahulu dibeli oleh Gementee Bandoeng (sekarang Pemerintah Kota Bandung) sebagai berikut:-

- a. Soerat Djoel Bell Tanah Nomor 10/38 tanggal 25 Februari 1938 berasal dari Nana Soekarna seluas 835 tumbak persegi; -----
- b. Surat Zegel Tanggal 16 April 1930 berasal dari Nji oenti seluas 592 tumbak persegi; -----
- c. Surat Zegel tanggal 17 Feberuari 1930 berasal dari Aswadi seluas 422 tumbak persegi.; -----

Lagipula sudah menjadi rahasia umum di kalangan warga RW 11 bahwa tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kota Bandung; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Para Penggugat semakin jelas tidak memiliki kepentingan dalam perkara *a quo* karena di samping mendiami tanah tersebut dengan secara melawan hukum yakni tidak memiliki ikatan apapun dengan Pemerintah Kota Bandung selaku pemilik tanah, juga tidak memiliki dasar alas hak kepemilikan apapun atas lokasi Objek Perkara *a quo* juga terlebih in casu Para Penggugat mendirikan bangunan tanpa legalitas alas hak kepemilikan dan Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Kota Bandung, maka dengan demikian Para Penggugat adalah tidak memiliki kualitas, kapasitas, dan kewenangan ketika mengajukan gugatan *a quo*; -----

6. Sesungguhnya pada fakta kenyataannya dalil penggugat yang menyatakan merasa dirugikan atas penerbitan Objek sengketa adalah hal yang mengada-ada oleh karena in case pelaksanaan Program Rumah Deret termaksud adalah merupakan salah satu program Prioritas Kota Bandung untuk mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan serta terciptanya penyediaan hunian sebagai bagian upaya terwujudnya pembangunan kawasan kumuh dengan konsep hunian yang nyaman dan sehat, sehingga sangat aneh itikad baik dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan dan menerbitkan objek sengketa dengan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan salah satu syarat administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan hunian Rumah Deret *a quo* dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*good Government*) khususnya terkait terciptanya tertib administrasi namun malah hal tersebut diatas dianggap merugikan oleh Para Penggugat; -----
Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mohon dengan segala hormat, sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi dan menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Viet ontvanklijke verklaard*).; -----

B. Gugatan Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium* Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Perkara *A Quo*; -----

1. Bahwa in casu dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat mendalilkan yaitu proses penyusunan dokumen AMDAL dimana dokumen AMDAL diproses dan diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi penerbitan yang berkaitan dengan ijin Lingkungan, namun dalam gugatan *a quo* Para Penggugat tidak mengajukan gugatan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung, sehingga in casu gugatan *a quo* jelas sekali kekurangan pihak; -----

Halaman 53 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu pada Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa DPMPSTSP bertanggung jawab secara administratif sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait, dengan demikian jelas bahwa kedudukan Tergugat (DPMPSTSP) hanya bersifat administratif yang menerima, mengolah dan menerbitkan perizinan; -----
3. Bahwa selanjutnya terkait kewenangan dan tanggung jawab Pengkajian teknis dalam hal ini dokumen AMDAL menjadi tanggung jawab Perangkat Teknis dalam hal ini DLHK atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung; -----
4. Obyek sengketa adalah Surat Izin Lingkungan Nomor 0001/ILP/V/2019/DPMPSTSP tanggal 17 Mei 2019 yang telah juga disampaikan oleh Para Penggugat, untuk membuktikan bahwa gugatan *a quo* kekurangan pihak khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung dapat dilihat dari obyek sengketa tersesbut, dimana yang mendasari diterbitkannya obyek sengketa *a quo* selain peraturan perundang-undangan juga tertulis adalah Rekomendasi atas Dokumen Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung Nomor 660/2185DLHK Tanggal 8 Juni 2018.; -----
Sehingga dengan demikian maka sudah sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah kekurangan pihak, sehingga maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

III. Dalam Pokok Sengketa; -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi secara *mutatis mutandis* masuk dalam pokok perkara; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 31 Juli 2019 yang diperbaiki tanggal 21 Agustus 2019 baik yang dituangkan dalam posita maupun di dalam petitum gugatannya, kecuali terhadap dalildalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi; -----
3. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor 0001/ILP/V/2019/DPMPSTSP tentang Izin lingkungan

Halaman 54 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan Ir. Dadang Darmawan, Msi. selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan yang beralamat di jalan Caringin No. 103 Kota Bandung, untuk Pembangunan Rumah Deret Taman Sari yang terletak di jalan Kebon Kembang No 00 Kelurahan Taman sari, Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, dengan luas lahan ± 6.616 M2 dan luas bangunan ± 12.309 M2, tanggal 17 Mei 2019; -----

4. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 16 angka 3 mendalilkan :-----

"Bahwa potensi hilangnya hak atas tempat tinggal/rumah kediaman para Tergugat sangat nyata dst.....; -----

Tanggapan : -----

a. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas adalah irrelevant dan mengada-ada, sebab pada faktanya Para Penggugat mendiami dan menguasai bahkan menikmati kemanfaatan secara ekonomi dilokasi objek perkara mendiami tanah tersebut dengan tanpa dasar berupa legalitas/alas hak kepemilikan apapun atau bisa dikategorikan menguasai dengan cara melawan hukum, sehingga oleh karenanya Para Penggugat adalah subyek yang tidak memiliki kualitas, kapasitas, dan kewenangan terhadap obyek Perkara *a quo*; -----

b. Mensomir Para Penggugat untuk membuktikan alas hak dimaksud dengan mengklaim• "*hilangnya hak atas tempat tinggal/rumah kediaman.*" sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah; -----

5. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halam 17 angka mendalilkan :-----

"*bahwa, selain itu proses penerbitan objek perkara in casu tidak sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin lingkungan, karena dalam proses permohonan dan proses penerbitan tidak diumumkan dst*"; -----

Tanggapan : -----

Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat termaksud diatas adalah tidak benar dan tidak berdasar karena sesungguhnya pada fakta kenyataannya Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung telah melakukan pembahasan dan melibatkan masyarakat warga RW 11 adalah :-----

a. Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung Nomor 528.2/2422/DPKP3/2017 Tanggal 27 November 2017 perihal Jawaban Tanggapan Forum Warga RW yang

Halaman 55 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Ketua Forum Komunikasi RW 11 Kebon Kembang Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung dalam lampirannya menyebutkan Bahwa Pemerintah Kota Bandung sudah melakukan study kelayakan rencana penataan kawasan pada tahun 2016, dan melalui Pokja Pembangunan Rumah Deret Tamansari telah melakukan : -----

- 3 (tiga) kali pra sosialisasi; -----
- 2 (dua) kali sosialisasi; -----
- 1 (satu) kali *Focus Group Discussion*; -----
- 4 (empat) kali memfasilitasi rembug aspirasi warga; -----

Dengan demikian telah jelas dan terbuka bahwa Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini pemrakarsa kegiatan pembangunan Rumah Deret dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung telah melibatkan secara aktif seluruh masyarakat warga RW 11; -----

- b. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung telah melakukan pembahasan ANDAL, RKL dan RPL Rencana Pembangunan Rumah Deret Tamansari tanggal 3 April 2018; -----
- c. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung Nomor 660/1193-DLHK Tanggal 6 April 2018 perihal Persetujuan Dokumen KA-ANDAL; -----
- d. Surat Rekomendasi Penilaian Study ANDAL dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung Nomor 660/2106-DLHK tanggal 6 Juni 2018; -----
- e. Surat Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Rumah Deret Tamansari Nomor 660/2185 - DLHK Tanggal 8 Juni 2018; -----
- f. Surat hasil penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup telah berwenang melakukan penilaiannya karena telah sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 660/Kep.580-DLHK/2017 Tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Bandung; -----

- 6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 24 angka 18 mendalilkan :-----

"bahwa Para Pengugat adalah orang yang terdampak langsung dari rencana Pembangunan Rumah Deret Taman Sari dst....";-----

Tanggapan :-----

Bahwa dalil Para Penggugat adalah telah keliru dan tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut :-----

Halaman 56 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Para Penggugat Tidak ada hubungan hukum dengan tanah yang direncanakan proyek Rumah Deret di RW 11 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, hal tersebut dapat disampaikan sesuai dengan isi gugatan dari Penggugat pada halaman 7 angka 8 yang menyatakan : *"bahwa para penggugat adalah warga Negara Indonesia yang hingga saat ini menguasai tanah dan bangunan di wilayah RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung sejak tahun 1960-an secara turun temurun hingga lebih dari 20 tahun dan tidak pernah ada keberatan atau gangguan dari pihak lain";* -----
- b. Bahwa Para Penggugat sendiri menyatakan secara tegas kedudukan hukum pada lokasi rencana proyek rumah deret adalah hanya menguasai bukan sebagai pemilik yang didukung oleh alat bukti yang sah. Sehingga kedudukan Para Penggugat yang hanya menguasai tanah di lokasi RW 11 dapat dikatakan sebagai pihak yang mendiami tanah tanpa hak (melawan Hukum); -----
- c. Para Penggugat yang terdiri dari 2 orang tidak merepresentasikan warga RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, Karena warga RW 11 yang akan terkena proyek Rumah Deret Tamansari ada sekitar 90 warga. Dengan demikian jumlah yang setuju dan menyatakan mendukung proyek Rumah Deret Tamansari mencapai 98%. Sehingga adalah hal yang tidak masuk akal proyek yang telah digagas beberapa tahun harus tertunda oleh keberatan 2 warga, harus diperhatikan juga kepentingan warga lainnya yang lebih dominan yang telah menyetujui penataan kawasan dimaksud. Sehingga kepentingan Para Penggugat ini tidak relevan merupakan keberatan yang mencerminkan kepentingan yang besar pada warga RW 11 Kelurahan Tamansari tersebut; -----
7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 35 angka 4 mendalilkan sebagai berikut;-----
- Bahwa pelanggaran atas asas Kepastian Hukum tersebut didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut:-----
- "bahwa objek sengketa in casu ditebitkan dengan telah menyalahi prosedur hukum yang berlaku dst;* -----
- Tanggapan : -----
- Bahwa dalil gugatan Para Pengugat diatas adalah keliru dan tidak berdasar oleh sebab permohonan dan penerbitan objek perkara a quo in casu adalah telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana yang diatur dalam

Halaman 57 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1605 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dalam Lampiran alur Izin Lingkungan untuk Pemerintah dan komponen persyaratan, maka telah dipenuhi oleh pemohon seperti;-----

- Scan Kartu Tanda Penduduk pemohon yakni atas nama Ir. Dadang Darmawan M.Si. dalam Jabatan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung ; ----
Scan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah berupa Surat Keterangan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Nomor 593/268 - BPKA Tanggal 21 Maret 2017 beserta peta pertanahan; -----
 - Scan SK Pengangkatan Jabatan di instansi terkait yakni SK Nomor 821/Kep.1254-BPKP/2018 tanggal 3 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan. Pemerintah Kota Bandung; -----
 - Scan Surat Keterangan Rencana Kota (KRK) dari Dinas Penataan Ruang Kota Bandung Nomor 650.648.1/KRK-1442-DISTARU/V/2018 Tanggal 18 Mei 2018; -----
 - Scan dokumen kajian lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung Nomor 660/2185 - DLHK Tanggal 8 Juni 2018 perihal Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Rumah Deret Tamansari; -----
 - Scan Surat Pertimbangan Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, untuk dokumen kajian lingkungan yang disyahkan sebelum tahun 2015 (tidak diperlukan karena dokumen kajian lingkungan terbit tahun 2018); -----
 - Pernyataan tertulis tidak keberatan dari Masyarakat RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan yang terkena dampak proyek pembangunan Rumah Deret berupa surat tertulis pernyataan dukungan.; -
- Dengan demikian maka telah jelas bahwa Tergugat II Intervensi adalah telah memenuhi syarat yang sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku dalam hal pengajuan *in casu* objek perkara a quo sebagaimana diuraikan diatas yang bertujuan semata mata untuk mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik (*good Government*) dalam hal terwujudnya azas Kepastian Hukum keputusan; -----

Halaman 58 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 36 angka 5 mendalilkan sebagai berikut : -----

objek sengketa in casu bertentangan dengan asas bertindak cermat bahwa, pelanggaran atas asas bertindak cermat tersebut didasarkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- *bahwa dengan adanya rencana kegiatan pembangunan Rumah Deret Taman sari yang terletak di jalan Kebon Kembang Taman sari kecamatan bandung wetan berdampak Para Penggugat berupa ancaman hilangnya hak atas perumahan, hak kepemilikan dan hak konstitusi dan hak asasi Para Penggugat selaku masyarakat terdampak;*

- *bahwa sebagaimana dalam lampiran Analisa Dampak Lingkungan halaman 2-10 pemrakarsa hanya melampirkan surat keterangan asset daerah sebagai tanda bukti status hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah sebagaimana disyaratkan Dinas keputusan Badan Penanaman Modal sedangkan surat; -----*

Tanggapan : -----

Bahwa dalil Para penggugat tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak berdasar oleh sebab Tergugat II Intervensi terhadap penerbitan objek Perkara aquo adalah telah melaksanakan dan memperhatikan azas kecermatan, hal mana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa asset tetap diakui pada saat manfaat masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal, untuk dapat diakui sebagai asset tetap sebagaimana telah disampaikan didalam Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung Nomor 593/268-BPKA Tanggal 21 Maret 2017 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan plotting pada dokumen, tanah yang terletak di Kawasan RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung sebagaimana gambar terlampir yang akan dipergunakan lokasi pembangunan rumah deret tercatat sebagai asset milik Pemerintah Kota Bandung.; -----

9. Bahwa Penggugat dalam gugatannya bagian Penundaan pada halaman 42 angka 2 mendalilkan sebagai berikut :-----

"mewajibkan Tergugat untuk menunda tindakan administratif pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa : surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor : 0001/ILP/V/2019/DPMPSTSP tentang iziin Lingkungan mengizinkan

Halaman 59 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir Dadang Darmawan M.Si., selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan yang beralamat di jalan Caringin No. 103 Kota Bandung, untuk Pembangunan Rumah Deret Taman Sari yang terletak di jalan Kebon Kembang No 00 Kelurahan Taman sari, Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, dengan luas lahan ± 6.616 M2 dan luas bangunan ± 12.309 M2, tanggal 17 Mei"; -----

Tanggapan : -----

Permohonan Para Penggugat tersebut adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar, karena hal tersebut merupakan tuntutan yang sangat tidak bijaksana dan tidak berdasar, karena penghentian kegiatan untuk kepentingan umum akan merugikan banyak pihak yang hanya untuk mengutamakan kepentingan Para Penggugat belaka karena Faktanya secara keseluruhan adalah sebanyak 98% Warga Terdampak telah setuju bahkan berharap dan menunggu agar segera dimulai agar cepat terwujud Program Pembangunan Rumah Deret Taman Sari a quo; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka sangat jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman kepada Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan oleh karena ini Tergugat memohon dengan hormat, kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

Dalam Penundaan; -----

1. Menolak permohonan penundaan dari Para Penggugat seluruhnya; -----
2. menolak permohonan Para Penggugat untuk menunda tindakan lanjut administrative pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa : surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor : 0001/ILP/V/2019/DPMPTSP tentang ijin Lingkungan mengizinkan Ir Dadang Darmawan M.Si., selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan yang beralamat di jalan Caringin No. 103 Kota Bandung, untuk Pembangunan Rumah Deret Taman Sari yang terletak di jalan Kebon Kembang No 00 Kelurahan Taman sari, Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, dengan luas lahan ± 6.616 M2 dan luas bangunan ± 12.309 M2, tanggal 17 Mei 2019.; -----

Dalam Eksepsi; -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Dalam Pokok Sengketa; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Halaman 60 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Surat Izin Lingkungan Nomor : 0001/ILP/V/2019/DPMPTSP Tanggal 17 Mei 2019 untuk mengizinkan kepada Ir. DADANG DARMAWAN M.Si. selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung untuk Pembangunan Rumah deret Tamansari. Yang terletak di Jl. Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.; -----

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).; -----

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 11 September 2019 yang menyatakan tetap pada dalil gugatannya, untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 18 September 2019 yang menyatakan tetap pada dalil Jawabannya untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Bahwa, atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 25 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Eksepsi/Jawaban Tergugat II Intervensi dan tetap pada dalil gugatannya, untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 3 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan tetap pada dalil-dalil Jawaban dan Eksepsinya, untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup, yang telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-23b dengan perincian sebagai berikut:-----

1. P- 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sambas Sadikin dan Budi Rahayu (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
2. P - 2 : Fotocopy Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Halaman 61 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor: 0001/ILP/V/2019/DPMPTSP, tentang Izin Lingkungan mengizinkan Ir. Dadang Darwawan, M.Si selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) yang beralamat di Jalan Caringin No. 103 Kota Bandung untuk Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, Dengan Luas lahan Kegiatan : 6.616 M² dan Luas Bangunan : 12.309 M², Tertanggal 17 Mei 2019 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-

3. P – 3 : Fotocopy Tanda Terima penyerahan fotocopy Surat Izin Lingkungan Nomor : 0001/ILP/V/2019/DPMPTSP, tertanggal 17 Mei 2019 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
4. P – 4 : Fotocopy Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
5. P – 5 : Fotocopy Peraturan Walikota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
6. P – 6 : Fotocopy Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
7. P – 7 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
8. P – 8 : Fotocopy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
9. P – 9 : Fotocopy Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
10. P – 10 : Fotocopy Peraturan Walikota Bandung Nomor 763 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Lingkungan Hidup (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
11. P – 11 : Fotocopy Peraturan Walikota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
12. P – 12 : Fotocopy Print Out Persyaratan Perizinan Baru Izin Lingkungan

Halaman 62 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. P – 13 : Untuk Pemerintah (fotocopy sesuai dengan print out website) ;---
: Fotocopy Print Out Persyaratan Perizinan Baru Izin Lingkungan
(fotocopy sesuai dengan fotocopy print out) ;-----
14. P – 14 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
15. P – 15 : Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Nomor 2354/2.32.73/XII/2017 Tertanggal 11 Desember 2017,
Perihal: Permintaan KIP (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
16. P – 16 : Fotocopy Surat Perwakilan Warga RW 11 Kelurahan Tamansari,
Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung tertanggal 14 Juni
2019, Hal: Penyampaian Keberatan ditujukan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bandung (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
17. P – 17 : Fotocopy Surat Perwakilan Warga RW 11 Kelurahan Tamansari,
Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung Tertanggal 26 Juni
2019 Hal: Penyampaian banding Administrasi ditujukan kepada
Walikota Bandung (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
18. P – 18 : Fotocopy Tanda Penerimaan Surat Pemerintah Kota Bandung
Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Tertanggal 26
Juni 2019 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
19. P – 19.a : Fotocopy Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas
nama M. Sodikin Tertanggal Februari 1988 (fotocopy sesuai
dengan asli) ;-----
20. P – 19.b : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan atas nama M. Sodikin Bulan Maret 1990 (fotocopy
sesuai dengan asli);-----
21. P – 19.c : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan atas nama Sadikin tanggal 4 Januari 2016 (fotocopy
sesuai dengan fotocopy);-----
22. P – 20 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan atas nama Usup tertanggal 20 Juni 2017 (fotocopy
sesuai dengan fotocopy);-----
23. P – 21 : Fotocopy Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;---
24. P – 22 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (fotocopy sesuai
dengan fotocopy);-----
25. P – 23.a : Fotocopy Surat Dinas Perancangan dan Penataan Kota Biro
Pengurusan Tanah, Kotamadya Bandung, Nomor: 197/RTH/TU-
RMH/099K/69, tentang Keterangan Persil dan Status Tanah,
Tanggal 19 Juli 1968, Atas Nama Pemohon M SODIKIN
(fotocopy sesuai dengan asli);-----

Halaman 63 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. P – 23.b : Fotocopy Surat Dinas Perancangan dan Penataan Kota Biro Pengurusan Tanah, Kotamadya Bandung, Nomor :52 RTH/TU-RMH/099K/69, tentang Keterangan Persil dan Status Tanah, Tanggal 19 Juli 1968, Atas Nama Pemohon USUP (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup, yang telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya bukti-bukti tersebut diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 31 dengan perincian sebagai berikut:-----

1. T- 1 : Fotocopy Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung Nomor: 0001/1629/DPKP3/V/2019, tanggal 10 Mei 2019, Hal: Permohonan Perbaikan Surat Izin Lingkungan Pembangunan Rumah Deret Tamansari (fotocopy sesuai dengan asli);-----
2. T- 2 : Fotocopy Surat Proses Pengajuan Perubahan Izin Lingkungan secara online (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
3. T– 3 : Fotocopy Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor: 0001/ILP/V/2019/DPMP TSP, tentang Izin Lingkungan mengizinkan Ir. Dadang Darwawan, M.Si selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) yang beralamat di Jalan Caringin No. 103 Kota Bandung untuk Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, Dengan Luas lahan Kegiatan : 6.616 M² dan Luas Bangunan : 12.309 M², Tertanggal 17 Mei 2019 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
4. T– 4 : Fotocopy Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Nomor: 593/268-BPKA, Tanggal 21 Maret 2017, Hal: Keterangan Status Tanah ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;--
5. T– 5 : Fotocopy Surat Keterangan Rencana Kota Nomor: 650.640.1/KRK/1442-DISTARU/V/2018, Tanggal 18 Mei 2018 (fotocopy sesuai dengan print warna);-----
6. T– 6 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik Atas Nama Ir. Dadang Darmawan, M.Si; (fotocopy sesuai dengan asli);-----
7. T– 7 : Fotocopy Kerangka Acuan Rumah Deret Tamansari RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

Halaman 64 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T- 8 : Fotocopy RPL- RKL Rumah Deret Tamansari RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
9. T- 9 : Fotocopy ANDAL Rumah Deret Tamansari RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
10. T- 10 : Fotocopy Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung Nomor: 005/1946/X/DPKP3/2017, Tanggal 4 Oktober 2017, Hal: Undangan (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
11. T- 11 : Fotocopy Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung Nomor: 538.2/2422/DPKP3/2017, Tanggal 27 Nopember 2017, Hal: Jawaban Tanggapan Forum Warga RW.11 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
12. T- 12 : Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 138 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
13. T- 13 : Fotocopy Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu (fotocopy Sesuai dengan fotocopy);-----
14. T- 14 : Fotocopy Peraturan Walikota Bandung Nomor : 024 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor : 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
15. T- 15 : Fotocopy Peraturan Walikota Bandung Nomor : 023 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor: 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
16. T- 16 : Fotocopy Daftar hadir Kegiatan tanggal 5 Oktober 2017 acara Sosialisasi Pembangunan Rumah Deret Tamansari (fotocopy sesuai dengan asli);-----
17. T- 17 : Fotocopy Surat Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor: 005/1871- DPKP3, Tanggal 16 Juni 2017, hal: Undangan (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
18. T- 18 : Fotocopy Daftar hadir Sosialisasi Pembangunan Rumah Deret Tamansari RW 11 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Halaman 65 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. T – 19 : Fotocopy dokumentasi rapat hari Selasa, Juni 2017, Waktu 15.30 WIB, tempat Pendopo Kota Bandung, Acara Sosialisasi Rumah Deret Tamansar (fotocopy sesuai dengan print foto);-----
20. T – 20 : Fotocopy Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung Nomor: 005/1173/DPKP3/2017,Tanggal 10 Juli 2017, Hal Undangan Focus Group Discussion (FGD) (fotocopy sesuai dengan
asli);-----
21. T – 21 : Fotocopy Daftar Hadir Tanggal 12 Juli 2017 bertempat di Ruang Serbaguna Lantai III Balai Kota Bandung Acara Focus Group Discussion (FGD) Relokasi dan Penghunian Kembali Rumah Deret Tamansari (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
22. T - 22 : Fotocopy foto-foto Tanggal 12 Juli 2017, waktu 08.00 WIB, Tempat Ruang Serbaguna Lt. III Balai Kota Bandung, Acara an Focus Group Discussion (FGD) Relokasi dan Penghunian Kembali RDTs (fotocopy sesuai dengan print foto);-----
23. T - 23 : Fotocopy Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung Nomor: 005/3521-DPKP3 Tanggal 3 Nopember 2017, Hal: Undangan (fotocopy sesuai dengan asli);-----
24. T - 24 : Fotocopy Daftar Hadir hari Senin, tanggal 6 November 2017 tempat: Aula YPAC, Acara Dialog Warga dan Walikota (fotocopy sesuai dengan asli);-----
25. T – 25 : Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan atas nama Asep Supriatna, pada Tanggal 31 Oktober 2017 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
26. T – 26 : Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan atas nama Sumarno, pada Tanggal 31 Oktober 2017 (fotocopy sesuai dengan asli);----
27. T – 27 : Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan atas nama RR Desy Arini Purwaningsih, pada Tanggal 31 Oktober 2017 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
28. T – 28 : Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan atas nama Ridwan Sohian, pada Tanggal 1 Nopember 2017 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
29. T – 29 : Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan atas nama Widiyanto, pada Tanggal 01 Nopember 2017 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
30. T – 30 : Fotocopy Rekapitulasi Pernyataan Dukungan Dari Warga RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Atas Pembangunan Rumah Deret (fotocopy sesuai dengan asli);-
31. T – 31 : Fotocopy Pernyataan Dukungan Warga Pada Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tahap I (fotocopy sesuai asli untuk

Halaman 66 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan, Fotocopy sesuai Fotocopy untuk KTP);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang bermeterai cukup, yang telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-34 namun bukti T.II Int-19 sampai dengan T.II Int-22 tidak diajukan sebagai bukti. Adapun perincian sebagai berikut:-----

1. T.II Int- 1 : Fotocopy Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung Nomor: 973/2705-DPKP3, Tanggal 27 September 2018 Perihal: Keterangan Pajak Bumi Bangunan Rumah Deret Tamansari ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
2. T.II Int- 2 : Fotocopy Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung Nomor: 050/17500-DPKP3/2018, Tanggal 25 Juli 2018, Perihal: Permohonan Ijin Lingkungan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Satu Pintu Kota Bandung (fotocopy sesuai dengan asli);-----
3. T.II Int- 3 : Fotocopy Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung Nomor: 800/2019/DPKP3/2017, Tanggal 13 Oktober 2017, hal: Surat Penugasan Tim Tenaga Ahli ditujukan kepada Lurah Tamansari (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
4. T.II Int- 4 : Fotocopy Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung Nomor: 0001/1629/DPKP3/V/2019, Tanggal 10 Mei 2019, Hal: Permohonan Perbaikan Surat Izin Lingkungan Rumah Deret Tamansari ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
5. T.II Int- 5 : Pengumuman Di Media Masa/Koran Terkait Rencana Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
6. T.II Int – 6 : Fotocopy Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Nomor : 593/268-BPKA, Tanggal 21 Maret 2017, Hal: Keterangan Status Tanah ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung (fotocopy sesuai dengan fotocopy print warna);-----
7. T.II Int – 7 : Pengumuman Di Media Masa/Koran Terkait Rencana Kegiatan

Halaman 67 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Rumah Deret Tamansari (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
8. T.II Int – 8 : Fotocopy Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Nomor: 694/157-PDAM/III/2018 tanggal 29 Maret 2018, Perihal: Rekomendasi ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung (fotocopy sesuai dengan asli);-----
9. T.II Int – 9 : Fotocopy Surat Keterangan Rencana Kota Nomor: 650.640.1/KRK/1442-DISTARU/V/2018, Tanggal 18 Mei 2018 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
10. T.II.Int-10 : Fotocopy Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung Nomor: 364.01/1258-Penc.DPKB tanggal 28 May 2018 tentang Pemasangan Alat Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran (fotocopy sesuai dengan asli);-----
11. T.II.Int-11 : Fotocopy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Nomor : 610/0961-Dpu, Tanggal 5 Juni 2018, Hal: Keterangan Peil Banjir (Ketinggian Lokal) ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Pertamanan Kota Bandung (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-
12. T.II.Int-12 : Fotocopy Surat Walikota Bandung Nomor: 660/2185-DLHK Tanggal 8 Juni 2018 Perihal: Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Rumah Deret Tamansari ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung (fotocopy sesuai dengan asli);-----
13. T.II.Int -13 : Fotocopy Surat Rekomendasi Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Nomor: 631.31/0987-DPU/2018 Tanggal 25 Juni 2018 tentang Rekomendasi Teknis Pematangan Lahan/Tanah (fotocopy sesuai dengan asli);-----
14. T.II.Int–14 : Fotocopy Surat Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung Nomor: 640.648.1/RTBG.2068-Distaru/II-2018, Tanggal 8 Oktober 2018 Hal: Rekomendasi Teknis Bangunan Gedung ditujukan kepada Ir. H. Arif Prasetya, S, M.M untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan Kota Bandung (fotocopy sesuai dengan asli);-----
15. T.II.Int– 15 : Fotocopy Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Nomor: 657/465-PDAM/X/2018, Tanggal 11 Oktober 2018 Perihal Pengelolaan Air Limbah,

Halaman 68 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung (fotocopy sesuai dengan asli);-----
16. T.II.Int- 16 : Fotocopy Surat rekomendasi Direktur Utama PD. Kebersihan Kota Bandung Nomor : 658.1/3890-PD.KBR/2018, Tanggal 6 Desember 2018, Perihal :Pengelolaan Sampah (fotocopy sesuai dengan asli);-----
17. T.II.Int- 17 : Fotocopy Surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Nomor: 551.21/4211/DISHUB tanggal 10 Desember 2018, Perihal: Persetujuan implementasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas ditujukan kepada Ir. H. DADANG DARMAWAN, M.Si, (fotocopy sesuai dengan asli);-----
18. T.II.Int- 18 : Fotocopy Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor: 0001/ILP/V/2019/DPMPTSP, tentang Izin Lingkungan mengizinkan Ir. Dadang Darwawan, M.Si selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) yang beralamat di Jalan Caringin No. 103 Kota Bandung untuk Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, Dengan Luas lahan Kegiatan : 6.616 M² dan Luas Bangunan : 12.309 M², Tertanggal 17 Mei 2019 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
19. T.II.Int -23 : Fotocopy Surat Zegel Tanggal 16 April 1930 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
20. T.II.Int -24 : Fotocopy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tamansari Nomor: 594/2-TMS/IX/2018 tanggal 12 September 2018 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
21. T.II.Int -25 : Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dari Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung tanggal 14 September 2018 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
22. T.II.Int -26 : Fotocopy Surat Pernyataan Kepala Bidang Pencatatan dan Pelaporan aset Tanggal 17 September 2018 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
23. T.II.Int -27 : Fotocopy Surat Feasibility Study Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
24. T.II.Int -28 : Fotocopy Surat Feasibility Study Penataan Kawasan

Halaman 69 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permukiman Kumuh Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
25. T.II.Int -29 : Gambar Arsitektur Rancang Bangun Pembangunan Rumah Deret Tamansari Tahun 2017 (fotocopy sesuai dengan asli dan fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
26. T.II.Int -30 : Peta Bidang Tanah Nomor: 7448/2017 tanggal 27 November 2017 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
27. T.II.Int- 31 : Fotocopy surat pernyataan warga yang telah menerima kompensasi kerohiman pada kegiatan pembangunan rumah deret di Tamansari (fotocopy sesuai dengan asli, fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
28. T.II.Int- 32 : Gambar Rencana Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan di Jalan Pelesiran untuk Rumah Deret Kota Bandung (fotocopy sesuai dengan asli, fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
29. T.II.Int- 33 : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Rencana Izin Jalan Masuk Pekarangan Nomor: 96/JM/DPU/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
30. T.II.Int- 34 : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Rencana Izin Pematangan Lahan Nomor: 95/PML/DPU/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

Bahwa, di persidangan selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat mengajukan 2 (dua) saksi dan 1 (satu) ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :-----

Keterangan saksi 1 (pertama) Eva Eryani Effendy menyatakan dalam pokoknya sebagai berikut ;-----

- Saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat satu RT dan satu RW ;-----
- Saksi mengetahui adanya Rencana Pembangunan Proyek Rumah Deret Tamansari ;-----
- Saksi pernah mengikuti pertemuan atau undangan yang ditujukan kepada orang tuanya dan saksi hadir mewakili orang tuanya untuk hadir berbuka Puasa bersama Walikota di Pendopo ;-----
- Saksi menyatakan bahwa dipertemuan untuk berbuka puasa tersebut ternyata digunakan untuk sosialisasi kepada warga terhadap Proyek Rumah Deret yang disampaikan oleh Pihak Pengembang dan Pihak Walikota ;-----
- Saksi menyatakan bahwa selama ada Pembangunan Proyek Rumah Deret wilayah sekitar warga menjadi kumuh, gelap dan tidak layak huni serta banyak fasilitas umum yang rusak ;-----
- Saksi menyatakan bahwa terhadap Pembangunan Proyek Rumah Deret udara tercemar, dan mengakibatkan lingkungan yang tadinya asri, bersih dan segar

Halaman 70 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena dampak Pencemaran lingkungan akibat adanya proyek Pembangunan Rumah Deret Tamansari tersebut ;-----

- Banyak warga terutama anak – anak yang mengalami gangguan kesehatan terutama gangguan saluran pernafasan diakibatkan oleh Pencemaran udara;----

Keterangan saksi untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Keterangan saksi ke-2 (kedua) T Sutarno menyatakan dalam pokoknya sebagai berikut ;-----

- Saksi menyatakan kenal dengan Para Pengugat satu RT dan satu RW ;-----
- Saksi menyatakan bahwa saksi pernah diundang oleh Pihak Pemkot dan Tim Fasilitator untuk sosialisasi tentang Proyek Pembangunan Rumah Deret Tamansari ;-----
- Saksi menyatakan bahwa ada janji dari Pihak Pemkot kepada warga apabila mendukung Proyek Pembangunan Rumah Deret Tamansari akan mendapat ganti rugi namun sampai sekarang tidak ada realisasi dari janji tersebut ;-----
- Saksi menyatakan bahwa rumah saksi mengalami kerusakan bahkan banyak harta benda milik saksi yang hilang dicuri oleh maling berupa pintu, jendela genting, kaca, dll serta akibat adanya alat berat yang mulai beroperasi di lahan warga terjadi pencemaran udara ;-----
- Saksi menyatakan bahwa banyak fasilitas umum yang rusak akibat adanya alat berat yang ada di wilayah Proyek Pembangunan Rumah Deret Tamansari;-----
- Saksi menyatakan bahwa seluruh warga yang terkena dampak Proyek Pembangunan Rumah Deret Tamansari merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan AMDAL dan Proyek Pembangunan Rumah Deret Tamansari tersebut hanya diperuntukan bagi orang luar dan warga yang terkena dampak langsung tidak diperhatikan oleh Pihak Pemkot ;-----

Keterangan saksi untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Keterangan Ahli Dianto Bachriadi, PhD menyatakan dalam pokoknya sebagai berikut ;-----

- Ahli menjelaskan bahwa menurut ahli hak milik adalah hak tertinggi yang diatur oleh undang–undang agrarian, yang dimiliki seseorang atau badan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang–undangan dapat memiliki hak milik dan dia akan diberi tanda bukti kepemilikan; -----
- Ahli menjelaskan bahwa surat keterangan asset tidak dapat dipersamakan dengan sertifikat hak milik sekali, surat keterangan asset dengan bukti kepemilikan adalah dua hal yang berbeda; -----

Halaman 71 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan bahwa aset itu harus jelas kepemilikannya berdasarkan undang-undang pokok agrarian dan bisa dinyatakan sebagai pemilik tanah atau aset; -----
- Ahli menjelaskan bahwa pemerintah pemkot bandung tidak diperbolehkan memiliki sertifikat hak milik, menurut ketentuan undang-undang pokok agrarian badan hukum yang dapat diberikan hak milik atas tanah pertama bank didirikan oleh Negara, kedua badan-badan keagamaan, ketiga badan-badan sosial koperasi-koperasi;-----

Keterangan ahli untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) saksi yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :-----

Keterangan saksi Drs Yoyo Suharyo, menyatakan dalam pokoknya sebagai berikut ;-----

- Saksi menyatakan bahwa mengenal Sambas dan Budi; -----
- Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan; -----
- Saksi menyatakan tidak mengenal kuasa para penggugat; -----
- Saksi menyatakan tidak mengenal Tergugat; -----
- Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Tergugat; -----
- Saksi menyatakan bahwa tidak mengenal Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukumnya; -----
- Saksi menyatakan bahwa tinggal di RT 005/RW 011; -----
- Saksi menyatakan bahwa memberikan sosialisasi mengenai Proyek Rumah Deret Tamansari; -----
- Saksi menyatakan bahwa hadir dalam sosialisasi AMDAL; -----
- Saksi menyatakan bahwa yang hadir warga RT 005/RW 011, Pemkot, Tim Fasilitator dan pihak terkait dari instansi lain; -----
- Saksi menyatakan bahwa DP3KP menghadiri sosialisasi; -----
- Saksi menyatakan bahwa yang dibahas mengenai Proyek Rumah Deret Tamansari, pemindahan tempat warga, uang kerohiman, dampak lingkungan, dan AMDAL; -----
- Saksi menyatakan bahwa sosialisasi diadakan di pendopo; -----
- Saksi menyatakan bahwa ditunjuk sebagai Tim Forum; -----

Halaman 72 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa hadir dalam sidang AMDAL; -----
- Saksi menyatakan bahwa tinggal di Tamansari sejak tahun 1988; -----
- Saksi menyatakan bahwa tinggal di rumah mertua pada saat itu; -----
- Saksi menyatakan bahwa bentuk rumah mertua semi permanen; -----
- Saksi menyatakan bahwa mertuanya masih ada saat tahun 1992; -----
- Saksi menyatakan bahwa luas rumah mertua 4x6 M2; -----
- Saksi menyatakan bahwa mengetahui proyek rumah deret dari papan baliho yang dipasang Pemkot; -----
- Saksi menyatakan bahwa papan baliho dipasang tahun 2017; -----
- Saksi menyatakan bahwa saat papan baliho sudah tidak ada lagi; -----
- Saksi menyatakan bahwa hadir sosialisasi 3 kali; -----
- Saksi menyatakan bahwa diundang oleh pihak Pemkot sebagai Ketua Forum; -
- Saksi menyatakan bahwa tugas Ketua Forum mendengar keluhan dan permintaan warga; -----
- Saksi menyatakan bahwa pernah bertemu komisi Tim C di DPRD; -----
- Saksi menyatakan bahwa warga menolak adanya proyek rumah deret sebelum ada kejelasan dari pihak Pemkot; -----
- Saksi menyatakan bahwa dia salah satu yang setuju dan mendukung adanya proyek rumah deret; -----
- Saksi menyatakan bahwa rumahnya terkena proyek rumah deret; -----
- Saksi menyatakan bahwa mendapat ganti dengan nilai 20% dari NJOP dan saya juga ikut program pindah ke wilayah Rancacili yang disediakan oleh Pemkot; ----
- Saksi menyatakan bahwa bukti T-30 diakui oleh saksi; -----
- Saksi menyatakan bahwa selalu membayar PBB; -----
- Saksi menyatakan bahwa terakhir membayar PBB tahun 2017; -----
- Saksi menyatakan bahwa PBB atas nama dirinya sendiri; -----
- Saksi menyatakan bahwa dirinya membayar PBB karena taat Hukum; -----
- Saksi menyatakan bahwa tidak mengetahui ada warga yang sewa tanah dan bayar PBBnya; -----
- Saksi menyatakan bahwa ada 3 kali pertemuan sosialisasi; -----
- Saksi menyatakan bahwa saat sosialisasi ada pihak yang menolak dan mendukung; -----
- Saksi menyatakan bahwa yang menolak pak Sambas, Budi, Ibu Elfa, Rochmana, sedangkan yang mendukung banyak; -----
- Saksi menyatakan bahwa tidak mengetahui alasan penolakan; -----
- Saksi menyatakan bahwa hampir 80% warga uang diundang hadir; -----
- Saksi menyatakan bahwa yang mengundang Tim Pokja dari Pemkot; -----

Halaman 73 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa 20% NJOP jika dirupiahkan sekitar 7 Jutaan per tahun selama proyek berlangsung; -----
- Saksi menyatakan bahwa yang memiliki kontrakan diganti sebesar Rp. 26.000.000,00- per tahun; -----
- Saksi menyatakan bahwa uang langsung diberikan setiap tahun; -----
- Saksi menyatakan bahwa untuk tahun ini sudah menerima uang; -----
- Saksi menyatakan bahwa uang 26 juta diberikan kepada warga yang setuju selama proyek berlangsung; -----
- Saksi menyatakan bahwa tidak tahu apakah yang menolak juga mendapat tawaran; -----
- Saksi menyatakan bahwa selama menjadi Ketua Forum tidak ada warga yang menolak; -----
- Saksi menyatakan bahwa yang tinggal di Rancacili yang disediakan oleh Pemkot berjalan; -----
- Saksi menyatakan bahwa proyek rumah deret segera dibangun namun ada gugatan jadi dihentikan sementara; -----
- Saksi menyatakan bahwa terakhir ke Tamansari minggu kemarin; -----
- Saksi menyatakan bahwa yang tinggal dilokasi tersebut hanya tinggal beberapa kepala keluarga saja; -----
- Saksi menyatakan bahwa datang ke komisi C bersama warga; -----

Keterangan saksi untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 5 Desember 2019 yang disampaikan melalui sub bagian umum dan keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 5 Desember 2019 dan untuk mempersingkat Putusan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Bahwa, Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 5 Desember 2019 pada Persidangan tanggal 5 Desember 2019 dan untuk mempersingkat Putusan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Bahwa, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 12 Desember 2019 yang disampaikan melalui sub bagian umum dan keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 13 Desember 2019 dan untuk mempersingkat Putusan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Bahwa selanjutnya para pihak tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam

Halaman 74 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan mohon Putusan;-----

Bahwa untuk jelas dan singkatnya putusan ini, maka Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor: 0001/ILP/V/2019/DPMPSTP, tentang Izin Lingkungan mengizinkan Ir. Dadang Darwawan, M.Si selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) yang beralamat di Jalan Caringin No. 103 Kota Bandung untuk Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, Dengan Luas lahan Kegiatan : 6.616 M² dan Luas Bangunan : 12.309 M², Tertanggal 17 Mei 2019 selanjutnya disebut sebagai objek sengketa (*vide* bukti P-2= bukti T-3= bukti T.II.Int-18). Dengan alasan bahwa penerbitan objek sengketa merugikan kepentingan Para Penggugat dan telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 3 September 2019 dan 11 September 2019. Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, juga telah mengajukan Eksepsi. Bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, maka sistematika tentang pertimbangan hukumnya adalah;-----

I. Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi;-----

II. Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara dengan pengecualian, jika eksepsi ditolak, baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara, dan sebaliknya jika eksepsi Tergugat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalam pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;-----

I. DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah mengajukan eksepsi pada intinya sebagai berikut ;-----

Halaman 75 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kualitas Penggugat (*Onbevoeg*);-----
2. Gugatan Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*);-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya telah mengajukan eksepsi pada intinya sebagai berikut ;-----

1. Penggugat tidak mempunyai kapasitas, kewenangan dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* (*Persona Standi in Judicio*);-----
2. Gugatan Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;-----

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan ada tiga macam eksepsi, yaitu eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan, eksepsi mengenai kewenangan relatif, dan eksepsi lain-lain. Kemudian setelah Majelis Hakim mempelajari materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ternyata termasuk kedalam kelompok eksepsi lain-lain. Dengan demikian, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa: "*Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa*";-----

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekur a b. Siapa bukti berdasarkan keyakinan Hakim ";-----

Berikutnya di dalam penjelasan Pasal 107 disebutkan : Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ;-----

- a. apa yang harus dibuktikan;-----
- b. siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----
- c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;----
- d. kekuatan pembuktian alat bukti yang telah diajukan;-----

Halaman 76 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dipaparkan di atas (*vide supra*), setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terhadap objek sengketa telah disampaikan dalam Jawabannya, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim yang relevan untuk terlebih dahulu dikaji dan dinilai adalah eksepsi tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke- 1 Tergugat tentang Kualitas Penggugat (*Onbevoeg*) dan eksepsi ke- 1 Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas, kewenangan dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* (*Persona Standi in Judicio*). Bahwa terhadap pengujian apakah Kualitas Penggugat (*Onbevoeg*) atau Penggugat mempunyai kapasitas, kewenangan dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* (*Persona Standi in Judicio*) Majelis Hakim akan mepedomani Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yang harus melekat pada diri Para Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan causal verband antara Para Penggugat sebagai subyek hukum dengan Surat Keputusan yang digugat, hal tersebut sejalan dengan adagium point d'interet – point d'action atau bila ada kepentingan, maka disitu baru bisa menggugat ; -----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maupun dalam Penjelasannya, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu, maka Majelis Hakim mengutip pengertian “Kepentingan”, sebagaimana diuraikan oleh Indroharto, S.H. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II, halaman 37, yang menguraikan bahwa, pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara, mengandung 2 (dua) arti yaitu :-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dimana “Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum” tersebut dapat kita lihat

Halaman 77 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;-----

2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kepentingan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menguji apakah ada hubungan hukum Para Penggugat dengan objek sengketa dan atau apa yang hendak dicapai oleh Para Penggugat dengan melakukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa timbulnya suatu kepentingan hukum harus selalu didasarkan pada hubungan hukum (*rechtbetrekking*) terlebih dahulu, kepentingan hukum (*rechtbelang*) tidak serta merta timbul tanpa adanya hubungan hukum sebelumnya. dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara, hak dari Penggugat yang dirugikan itu haruslah didasarkan pada hubungan hukum yang telah menimbulkan pengaruh pada kepentingan hukum Penggugat sebagai akibat langsung dari keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dan bukannya sebagai akibat dari peristiwa hukum lain meskipun hal itu ada kaitannya;-----

Menimbang, bahwa berikutnya menurut pendapat Dr. Philipus Hadjon, S.H., dkk, dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta, Tahun 1995 (Cetakan IV halaman 324), menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan menggugat apabila ada hubungan kausal antara keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian atau kepentingannya, artinya kerugian itu adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim menilai Para Penggugat harus dapat membuktikan dalil dalam gugatannya mengenai adanya suatu kerugian yang nyata didasari oleh fakta hukum berdasarkan bukti-bukti konkrit, dimana terdapat kerugian yang timbul sebagai akibat terbitnya objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa, dalam gugatan Para Penggugat diantaranya telah mendalilkan sebagai berikut. Bahwa Para Penggugat dalam perkara in casu adalah warga negara yang mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai individu/orang (*natuurlijk persoon*) yang cakap bertindak dalam hukum. Bahwa Para Penggugat lahir dan bertempat tinggal di RW. 11 yang hingga saat ini menguasai tanah dan bangunan di wilayah RW 11 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung sejak tahun 1960-an secara turun-temurun hingga lebih dari 20 tahun dan tidak pernah ada keberatan atau gangguan dari pihak lain;-----

Halaman 78 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat para pihak, mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan mempelajari fakta-fakta hukum yang relevan untuk dijadikan dasar pengujian apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan terhadap diterbitkannya objek sengketa sebagai berikut:----

- Bahwa Para Penggugat telah lahir dan bertempat tinggal di Jl. Kebon Kembang No. 28, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung dan di Jl. Kebon Kembang No. 13, RT. 005, RW. 011, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung (*vide* bukti P-1);-----
- Bahwa Penggugat I telah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas rumah yang ditempati dengan alamat sebagaimana bukti P-1 pada bulan Februari 1988 (*vide* bukti P-19a), bulan Maret 1990 (*vide* bukti P19b), tanggal 4 Januari 2016 (*vide* bukti P-19c);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yaitu Para Penggugat telah lahir dan telah bertempat tinggal di RW 11 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung serta telah beritikad baik dalam penguasaan tanah tersebut yaitu diantaranya dengan memelihara dan membayar pajak/SPPT kepada negara setiap tahunnya. Bahwa atas terbitnya objek sengketa merugikan Para Penggugat atas hilangnya hak atas tempat tinggal, sumber penghasilan, kepemilikan rumah dan lahan. Bahwa atas terbitnya objek sengketa menyebabkan adanya aktifitas pematangan lahan di tempat rencana Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena banyak sisa sisa bangunan hasil pembongkaran paksa menjadi sarang penyakit dalam hal ini sarang tikus sehingga hal tersebut mengancam kesehatan;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, objek sengketa terbit mengakibatkan Para Penggugat kehilangan tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang terletak di RW 11 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan setelah mencermati dasar gugatan Para Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* dan mencermati isi objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo* dan karenanya Para Penggugat mempunyai kapasitas sebagai subyek hukum yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa, sehingga secara hukum berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 79 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya eksepsi ke- 1 Tergugat tentang Kualitas Penggugat (*Onbevoeg*) dan eksepsi ke- 1 Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas, kewenangan dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* (*Persona Standi in Judicio*) dinilai tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke- 2 Tergugat tentang Gugatan Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan eksepsi ke- 2 Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam perkara *a quo*. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa yang dimaksud dengan "*Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*". Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor: 0001/ILP/V/2019/DPMPTSP, tentang Izin Lingkungan mengizinkan Ir. Dadang Darwawan, M.Si selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) yang beralamat di Jalan Caringin No. 103 Kota Bandung untuk Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, Dengan Luas lahan Kegiatan : 6.616 M² dan Luas Bangunan : 12.309 M², Tertanggal 17 Mei 2019 selanjutnya disebut sebagai objek sengketa (*vide* bukti P-2= bukti T-3= bukti T.II.Int-18) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung sesuai dengan kewenangan yang ada padanya sehingga Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung lah yang bertanggung jawab atas produk hukum yang diterbitkannya, dengan demikian sudah tepat apabila yang digugat oleh Para Penggugat adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dan bukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung karena jika dihubungkan dengan ketentuan peraturan tersebut di atas dikaitkan dengan asas *contrarius actus* maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan atau dapat menerbitkan objek sengketa. Oleh karenanya eksepsi ke- 2 Tergugat tentang Gugatan Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan eksepsi ke- 2 Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Kekurangan

Halaman 80 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam perkara *a quo* dinilai tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi terhadap objek sengketa tidak beralasan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa objek sengketa;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor: 0001/ILP/V/2019/DPMPTSP, tentang Izin Lingkungan mengizinkan Ir. Dadang Darwawan, M.Si selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) yang beralamat di Jalan Caringin No. 103 Kota Bandung untuk Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, Dengan Luas lahan Kegiatan : 6.616 M² dan Luas Bangunan : 12.309 M², Tertanggal 17 Mei 2019 selanjutnya disebut sebagai objek sengketa (*vide* bukti P-2= bukti T-3= bukti T.II.Int-18);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 31 Juli 2019 mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa telah merugikan kepentingan Para Penggugat karena tindakan Tergugat melanggar atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 70 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Pasal 1 angka 5, angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan, Pasal 94 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 763 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kepastian hukum, asas

Halaman 81 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas pelayanan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkal dengan Jawabannya, yang pada intinya memberikan alasan yaitu Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan mengkaji objek sengketa, Majelis Hakim hanya terbatas pada aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*) dan tanpa mempertimbangkan aspek tujuan/manfaat dari objek sengketa (*doelmatigheid*). Bahwa Majelis Hakim dalam pengujian dan penilaian terhadap objek sengketa menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex-tunc*, yang berarti Majelis Hakim dalam menguji objek sengketa tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah objek sengketa dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian objek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan terhadap keputusan objek sengketa *a quo* dengan menggunakan tolak ukur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa dalam pengujian legalitas keputusan objek sengketa menurut penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat meliputi antara lain:-----

1. Dari segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan keputusan objek sengketa;-----
2. Dari segi prosedur, yaitu apakah prosedur penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----
3. Dari segi substansi, yaitu apakah secara substansi penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Halaman 82 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo?*”;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa berkaitan kewenangan penerbitan objek sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu dan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) huruf b Peraturan Walikota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;-----

Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan mengatur;-----

- 1) “Kewenangan penetapan izin berada pada Walikota.; -----
- 2) Dalam pelaksanaan penetapan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan kepada satuan kerja perangkat daerah yang bertugas dalam penyelenggaraan perizinan.” ;

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu mengatur:-----

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP;-----
- (2) Wali Kota mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-----
 - a. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung mengatur (2). Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu;-----

Halaman 83 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 ayat (2) huruf b Peraturan Walikota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung mengatur (2) Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A, yang mencakup: b. Izin Lingkungan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan kewenangan penerbitan objek sengketa, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan keputusan dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan khususnya izin lingkungan adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setelah mendapatkan delegasi kewenangan dari Wali Kota, dan oleh karena lokasi objek sengketa berada di Kota Bandung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (Kepala DPMPTSP Kota Bandung) mempunyai wewenang untuk menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan secara hukum permasalahan pokok mengenai prosedural-formal dan substansi-materiel penerbitan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berkaitan permasalahan pokok mengenai prosedural-formal dan substansi-materiel penerbitan objek sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 36, Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 94 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisa Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan, pada BAB III sub BAB B angka (1) huruf c, Pasal 5, Pasal 6 Peraturan Walikota Bandung Nomor 763 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1605 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan website pada

Halaman 84 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman: <https://dpmptsp.bandung.go.id/izin/index.php/lovinformasi/persyaratan/240>

menjelaskan mengenai persyaratan perijinan Izin Lingkungan untuk Pemerintah;-----

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur;-----

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.; -----
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL UPL; -----
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; -----
- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;”; -----

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur;-----

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.; -----
- (2) Peran masyarakat dapat berupa: -----
 - a. pengawasan sosial; -----
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau;-----
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.; -----
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk: -----
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; -----
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;-----
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; -----
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan; -----
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.”; -----

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mengatur;-----

- (1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat: -----
 - a. yang terkena dampak; -----

Halaman 85 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau; -----
- c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal;-----
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: -----
 - a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan; -----
 - b. konsultasi publik; -----
- (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.; -----
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.; -----
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.; -----
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan Menteri.”; -----

Pasal 79 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur Izin lingkungan diberikan setelah memenuhi persyaratan yang meliputi:-----

- a. persyaratan administrasi;-----
- b. persyaratan yuridis; dan;-----
- c. persyaratan teknis;-----

Pasal 80 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur;-----

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin lingkungan yang dituangkan dalam formulir permohonan izin lingkungan;-----
- (2) Formulir permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:-----
 - a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;-----
 - b. nama perusahaan;-----
 - c. alamat perusahaan;-----
 - d. bidang usaha/kegiatan;-----
 - e. lokasi kegiatan;-----

Halaman 86 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. nomor telepon perusahaan;-----
- g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan;-----
- h. data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;-----

Pasal 81 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur;-----

(1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha/kegiatan;-----

(2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:

- a. akta pendirian;-----
- b. kartu tanda penduduk atau dokumen identitas lainnya;-----
- c. rekomendasi;-----
- d. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi Kelayakan UKL-UPL;-----
- e. izin-izin lain yang terkait;-----
- f. pernyataan tertulis tidak keberatan dari masyarakat yang terkena dampak; dan;-----
- g. dokumen hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

Pasal 82 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur Dalam hal izin lingkungan tanpa disertai Amdal atau UKL-UPL dinyatakan batal demi hukum;-----

Pasal 83 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur;-----

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan;-----

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-----

- a. jenis, sifat dan karakteristik produksi;-----
- b. jumlah, kualitas dan karakteristik limbah yang dihasilkan;-----
- c. penggunaan mesin;-----
- d. alat ukur;-----
- e. sarana prasarana pengolahan dan pembuangan limbah;-----
- f. sistem tanggap darurat; dan;-----
- g. ketersediaan sarana dan prasarana teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan;-----

-

Halaman 87 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 84 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur;-----

- (1) Izin lingkungan wajib diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak persyaratan dokumen dinyatakan lengkap;-----
- (2) Dalam hal pemberi izin lingkungan melampaui batas waktu penerbitan izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan izin lingkungan dianggap ditolak;-----
- (3) Dalam hal izin lingkungan dianggap ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemohon izin lingkungan dapat:-----
 - a. mengajukan keberatan kepada pejabat pemberi izin lingkungan;-----
 - b. mengajukan upaya banding administratif kepada atasan yang berwenang apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, upaya keberatan pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf a ditolak; atau;-----
 - c. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja upaya banding administratif pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf b ditolak;-----

Pasal 85 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur;-----

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan kepada masyarakat terhadap permohonan dan keputusan izin lingkungan;-----
- (2) Pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memenuhi prinsip keterbukaan, transparansi, aksesibilitas, partisipasi dan akuntabilitas;-----
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat;-----

Pasal 86 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur;-----

- (1) Dalam hal semua persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah dipenuhi oleh pemohon izin lingkungan, pemberi izin lingkungan wajib mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan, tanggapan dan/atau keberatan masyarakat terhadap izin lingkungan yang akan diterbitkan;-----
- (2) Masukan, tanggapan dan/atau keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh pemberi izin lingkungan;-----

Halaman 88 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Pelaksanaan dan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan kepada masyarakat yang memberikan masukan, tanggapan dan/atau keberatan;-----

Pasal 87 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur;-----

- (1) Dalam hal persyaratan permohonan izin telah dinyatakan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh pemberi izin, pemberi izin wajib menerbitkan izin lingkungan;-----
- (2) Keputusan izin lingkungan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi izin wajib mengumumkan kepada masyarakat;

Pasal 88 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur Tata cara pengumuman, pemberian masukan, tanggapan dan/atau keberatan masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota;-----

Pasal 94 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur;-----

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan diperlukan peran serta masyarakat.;-----
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan pengawasan masyarakat.; -----
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan; -----
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan; -----

b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.; -----

- (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.; -----
- (6) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran dan/atau kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada peraturan perundang-undangan.”; -----

Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisa Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan mengatur Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses

Halaman 89 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan izin lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar: -----

- a. pemberian informasi yang transparan dan lengkap; -----
- b. kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat; -----
- c. penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan; -----
- d. koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang terkait; -----

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisa Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan, pada BAB III sub BAB B angka (1) huruf c mengatur pengumuman tersebut disampaikan melalui:-----

- 1) Multimedia yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau masyarakat antara lain website; dan;-----
- 2) Papan pengumuman dilokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak;-----

Pasal 5 Peraturan Walikota Bandung Nomor 763 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Lingkungan Hidup mengatur;-----

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Walikota melalui Kepala BPLH dengan formulir permohonan.; -----
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pengajuan pemeriksaan;-----
- (3) UKL-UPL.”; -----

Pasal 6 Peraturan Walikota Bandung Nomor 763 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Lingkungan Hidup mengatur Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib dilengkapi dengan;-----

- a. dokumen Amdal atau UKL-UPL; -----
- b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan bagi usaha dan/atau kegiatan yang berbadan hukum; -----
- c. profil usaha dan/atau kegiatan; dan; -----
- d. dokumen lain yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”; -----

Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1605 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor

Halaman 90 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengatur-----

(1) Pelayanan izin penanaman modal dan izin serta non izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan:-----

- a. administrasi;-----
- b. teknis;-----
- c. yuridis;-----
- d. waktu;-----
- e. biaya; dan;-----
- f. manajerial;-----

(2) Kepala DPMPTSP wajib memuat persyaratan administrasi, teknis yuridis, waktu, biaya dan manajerial sebagaimana pada ayat (1) untuk masing masing jenis izin dan non izin dalam Sistem Elektronik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Pasal 11 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengatur Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin dan Non izin yang dituangkan dalam formulir permohonan secara elektronik;-----

Pasal 12 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengatur;-----

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan;-----

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:-----

- a. jenis, sifat dan karakteristik yang sesuai dengan jenis izin dan No.izin yang dimohonkan; dan; -----
- b. ketersediaan sarana dan prasarana teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”; -----

Pasal 13 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengatur;-----

(1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha/kegiatan.; -----

Halaman 91 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat: -----

- a. kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan lainnya; -----
- b. rekomendasi/surat keterangan/berita acara; -----
- c. izin-izin lain yang terkait; -----
- d. pernyataan tertulis mengenai persetujuan tidak keberatan dari masyarakat yang terkena dampak usaha/kegiatan; dan; -----
- e. dokumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”; -----

website

pada

halaman: <https://dpmptsp.bandung.go.id/izin/index.php/lovinformasi/persyaratan/240>

menjelaskan mengenai persyaratan perijinan Izin Lingkungan untuk Pemerintah dalam pengajuan Izin lingkungan baru berupa;-----

- Scan KTP Pemohon; -----
- Scan Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah; -----
- Scan SK Pengangkatan Jabatan di Instansi Terkait; -----
- Scan Keterangan Rencana Kota (KRK) dari Dinas Penataan Ruang Kota Bandung; -----
- Scan Dokumen Kajian Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung; -----
- Scan Surat Pertimbangan Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, untuk Dokumen Kajian Lingkungan yang disahkan sebelum tahun 2015; -----
- Pernyataan Tertulis Tidak Keberatan dari Masyarakat yang Terkena Dampak (sesuai dengan dokumen kajian lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung)”; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat para pihak, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan ahli yang diajukan oleh para pihak di persidangan, memperhatikan prosedural-formal dan substansi-materiel penerbitan objek sengketa serta mencermati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mekanisme penyelenggaraan pelayanan perizinan khususnya izin lingkungan yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019, Tergugat telah menerbitkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor : 0001/ILP/V/2019/DPMPTSP tentang Izin Lingkungan mengizinkan Ir.

Halaman 92 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadang Darmawan, M.Si., selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) yang beralamat di Jalan Caringin No. 103 Kota Bandung, untuk Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung. Dengan Luas Lahan Kegiatan : 6.616 M² dan Luas Bangunan : 12. 309 M² (*vide* bukti P-2= bukti T-3= bukti T.II Int- 18);--

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018, Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan kesediaan penyediaan air bersih untuk Rumah Deret Tamansari kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung (*vide* bukti T.II Int-8);-----
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018, Tergugat II Intervensi telah mendapatkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung tentang Pemasangan Alat Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran (*vide* bukti T.II Int-10);-----
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2018, Tergugat II Intervensi telah melaksanakan pemeriksaan lapangan oleh tim petugas lapangan DPU Kota Bandung sehubungan dengan permohonan izin jalan masuk pekarangan (*vide* bukti T.II Int-33) dan permohonan izin pematangan tanah/lahan untuk rumah deret Tamansari (*vide* bukti T.II Int-34);-----
- Bahwa berdasarkan bukti T.II Int-2, pada tanggal 25 Juni 2018, Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan ijin lingkungan dengan melengkapi permohonan tersebut dengan melampirkan fotocopy KTP (*vide* bukti T-6), tanda bukti kepemilikan tanah (*vide* bukti T-4= bukti T.II Int-6, bukti T.II Int-23, bukti T.II Int-24, bukti T.II Int-25, bukti T.II Int-26, bukti T.II Int-30), Keterangan Rencana Kota (*vide* bukti T-5= bukti T.II Int-9), Site Plan (*vide* bukti T.II Int-29), surat keterangan kelayakan lingkungan (*vide* bukti T.II Int-12), dokumen Andal (*vide* bukti T-9), dokumen RPL, RKL (*vide* bukti T-8);-----
- Bahwa selain kelengkapan dokumen dalam bukti T.II Int-2, sebagaimana tercantum dalam laman website <https://dpmpptsp.bandung.go.id/izin/index.php/lovinformasi/persyaratan/240>, (*vide* bukti P-12), Tergugat II Intervensi telah melengkapi persyaratan perijinan Izin Lingkungan untuk Pemerintah dalam pengajuan Izin lingkungan baru berupa:-----
 1. Scan KTP Pemohon (*vide* bukti T-6);-----
 2. Scan Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah (*vide* bukti T-4= bukti T.II Int-6, bukti T.II Int-23, bukti T.II Int-24, bukti T.II Int-25, bukti T.II Int-26, bukti T.II Int-30);-----

Halaman 93 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Scan Keterangan Rencana Kota (K RK) dari Dinas Penataan Ruang Kota Bandung (*vide* bukti T-5= bukti T.II Int-9); -----
4. Scan Dokumen Kajian Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung (*vide* bukti T-7, bukti T-8, bukti T-9, bukti T.II Int-12);-
5. Pernyataan Tertulis Tidak Keberatan dari Masyarakat yang Terkena Dampak (sesuai dengan dokumen kajian lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung) (*vide* bukti T-30, bukti T-31);-----
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018, Tergugat II Intervensi telah mendapatkan surat rekomendasi teknis pematangan lahan/tanah untuk rumah deret Tamansari dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung (*vide* bukti T.II Int-13);-----
- Bahwa pada tanggal 25 September 2018, Tergugat II Intervensi telah meminta keterangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu persyaratan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah deret Tamansari RW. 11 ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung (*vide* bukti T.II Int-1);-----
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2018, Tergugat II Intervensi telah mendapatkan rekomendasi teknis bangunan gedung dari Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah deret Tamansari RW. 11 (*vide* bukti T.II Int-14);-----
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018, Tergugat II Intervensi telah mendapatkan penanggulangan air limbah kawasan rumah deret Tamansari RW. 11 dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung (*vide* bukti T.II Int-15);--
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2018, Tergugat II Intervensi telah mendapatkan penanganan kebersihan kawasan rumah deret Tamansari melalui pengelolaan sampah oleh PD. Kebersihan Kota Bandung (*vide* bukti T. II Int-16);-----
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018, Tergugat II Intervensi telah mendapatkan persetujuan implementasi hasil analisis dampak lalu lintas sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah deret Tamansari RW. 11 dari Dinas Perhubungan Kota Bandung (*vide* bukti T.II Int-17);-
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019, Tergugat II Intervensi mengirimkan surat kepada Tergugat mengenai permohonan perbaikan surat izin lingkungan sebagaimana bukti T.II Int-2 (*vide* bukti T-1= bukti T.II Int-4);-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan pengumuman rencana kegiatan pembangunan rumah deret Tamansari di media massa atau Koran (*vide* bukti T.II Int-5= bukti T.II Int-7);-----
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah deret Tamansari telah dilaksanakan sosialisasi rumah deret Tamansari pada hari Selasa

Halaman 94 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2017, bertempat di Pendopo Kota Bandung (*vide* bukti T-19) berdasarkan undangan sekretaris Daerah Kota Bandung tanggal 16 Juni 2017 (*vide* bukti T-17) khususnya bagi undangan warga masyarakat yang terkena proyek pembangunan rumah deret;-----

- Bahwa selain kegiatan sosialisasi sebagaimana bukti T-17 dan bukti T-19, Tergugat II Intervensi telah melaksanakan acara Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas relokasi dan penghunian kembali rumah deret Tamansari pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017 bertempat di ruang rapat serbaguna Lantai III Balai Kota Bandung (*vide* bukti T-21, bukti T-22) berdasarkan undangan tanggal 10 Juli 2017 (*vide* bukti T-20);-----
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2017, Tergugat II Intervensi telah mengundang khususnya bagi undangan warga masyarakat yang terkena proyek pembangunan rumah deret untuk mengikuti sosialisasi pembangunan rumah deret Tamansari bertempat di Taman Film Kota Bandung (*vide* bukti T-10) pada tanggal 6 Oktober 2017 (*vide* bukti T-16);-----
- Bahwa warga RW. 11 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung ada yang sudah menyatakan dukungan terhadap proyek pembangunan rumah deret Tamansari (*vide* bukti T-25, bukti T-26, bukti T-27, bukti T-28, bukti T-29, bukti T-30, dan bukti T-31);-----
- Bahwa pada tanggal 3 November 2017, Tergugat II Intervensi telah mengundang khususnya bagi undangan warga masyarakat yang terkena proyek pembangunan rumah deret untuk mengikuti dialog Bapak Wali Kota Bandung dengan warga RW. II Kelurahan Tamansari bertempat di Aula YPAC (*vide* bukti T-23) pada tanggal 6 November 2017 (*vide* bukti T-24);-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 1. Saksi Eva Eryani Effendy menyatakan bahwa saksi mengetahui adanya Rencana Pembangunan Proyek Rumah Deret Tamansari. Saksi pernah mengikuti pertemuan atau undangan yang ditujukan kepada orang tuanya dan saksi hadir mewakili orang tuanya untuk hadir berbuka Puasa bersama Walikota di Pendopo. Bahwa ternyata pertemuan tersebut digunakan untuk sosialisasi kepada warga terhadap proyek rumah deret yang disampaikan oleh pihak pengembang dan pihak walikota. Bahwa saksi menyatakan selama ada pembangunan proyek rumah deret wilayah sekitar warga menjadi kumuh, gelap, tidak layak huni, banyak fasilitas umum yang rusak, udara tercemar, mengakibatkan lingkungan yang tadinya asri, bersih dan segar terkena dampak

Halaman 95 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pencemaran lingkungan akibat adanya proyek pembangunan rumah deret Tamansari tersebut (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 24 Oktober 2019);--
2. Saksi T Sutarno menyatakan bahwa saksi pernah diundang oleh pihak Pemkot dan Tim Fasilitator untuk sosialisasi tentang proyek pembangunan rumah deret Tamansari. Bahwa saksi menyatakan ada janji dari pihak Pemkot kepada warga apabila mendukung proyek pembangunan rumah deret Tamansari akan mendapat ganti rugi namun sampai sekarang tidak ada realisasi dari janji tersebut. Bahwa saksi menyatakan rumah saksi mengalami kerusakan bahkan banyak harta benda milik saksi yang hilang dicuri oleh maling berupa pintu, jendela, genting, kaca, dan lain-lain serta akibat adanya alat berat yang mulai beroperasi di lahan warga terjadi pencemaran udara. Bahwa saksi menyatakan seluruh warga yang terkena dampak Proyek Pembangunan Rumah Deret Tamansari merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan AMDAL dan proyek pembangunan rumah deret Tamansari tersebut hanya diperuntukan bagi orang luar dan warga yang terkena dampak langsung tidak diperhatikan oleh Pihak Pemkot (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 31 Oktober 2019);-----
3. Ahli Dianto Bachriadi, Ph.D., menjelaskan bahwa surat keterangan asset tidak dapat dipersamakan dengan sertifikat hak milik, surat keterangan asset dengan bukti kepemilikan adalah dua hal yang berbeda. Bahwa Ahli menjelaskan aset itu harus jelas kepemilikannya berdasarkan undang-undang pokok agrarian dan bisa dinyatakan sebagai pemilik tanah atau asset (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 7 November 2019);-----
4. Saksi Drs. Yoyo Suharyo menyatakan memberikan sosialisasi mengenai proyek rumah deret Tamansari dan hadir dalam sosialisasi AMDAL. Bahwa yang hadir dalam sosialisasi tersebut warga RT 005/RW 011, Pemkot, Tim Fasilitator, DP3KP dan pihak terkait dari instansi lain. Bahwa yang dibahas dalam sosialisasi tersebut mengenai proyek rumah deret Tamansari, pemindahan tempat warga, uang kerohiman, dampak lingkungan, dan AMDAL. Bahwa saksi menyatakan mengetahui proyek rumah deret dari papan baliho yang dipasang Pemkot pada tahun 2017. Bahwa saksi hadir dalam acara sosialisasi sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa saksi ditunjuk sebagai ketua forum yang bertugas mendengar keluhan dan permintaan warga. Bahwa saksi menyatakan warga menolak adanya proyek rumah deret sebelum ada kejelasan dari pihak Pemkot namun saksi salah satu yang setuju dan mendukung adanya proyek rumah deret karena rumah saksi terkena proyek rumah deret. Bahwa saksi menyatakan saat sosialisasi ada pihak yang menolak dan mendukung pembangunan rumah deret, yang menolak adalah Sambas, Budi, Elva,

Halaman 96 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rochmana, sedangkan yang mendukung banyak (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 7 November 2019);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas terhadap fakta-fakta hukum dan keterangan saksi-saksi dan ahli yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mendasari terbitnya objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa terbit bukanlah keputusan Tata Usaha Negara yang berdiri sendiri. Bahwa objek sengketa merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang lahir setelah adanya keputusan mengenai kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL UPL. Bahwa selain itu, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor: 0001/ILP/V/2019/DPMPTSP, tentang Izin Lingkungan mengizinkan Ir. Dadang Darwawan, M.Si selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) yang beralamat di Jalan Caringin No. 103 Kota Bandung untuk Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, Dengan Luas lahan Kegiatan : 6.616 M² dan Luas Bangunan : 12.309 M², Tertanggal 17 Mei 2019 (*vide* bukti P-2= bukti T-3= bukti T.II.Int-18) yang terbit setelah surat keterangan kelayakan lingkungan (*vide* bukti T.II Int-12), dokumen Andal (*vide* bukti T-9), dokumen RPL, RKL (*vide* bukti T-8) terbit. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya secara prosedural-formal dan substansi-materiel mempermasalahkan penerbitan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (*vide* bukti T-9) disusun tidak melibatkan masyarakat rumah deret Tamansari di RW. 11 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung sehingga melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan. Bahwa Majelis Hakim dalam pengujian dan penilaian terhadap objek sengketa bersifat *ex-tunc* yaitu menguji dan menilai fakta-fakta hukum mulai dari awal hingga terbitnya objek sengketa dikaitkan dengan peraturan perundangan-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa (AMDAL) (*vide* bukti T-9) merupakan salah satu rangkaian dalam proses penerbitan objek sengketa namun tidak menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat pengujian dan penilaian AMDAL (*vide* bukti T-9) dikaitkan dengan asas *presumptio iustae causa* atau asas *vermoeden van rechtmatigheid* hanya terbatas sebagai salah satu bagian prosedural-formal dalam penerbitan objek

Halaman 97 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa bukan penilaian dan pengujian sebagaimana layaknya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedural-formal dalam penerbitan objek sengketa. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas terhadap fakta-fakta hukum dan keterangan saksi-saksi dan ahli yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mendasari terbitnya objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan pada persyaratan administrasi, yuridis dan teknis. Bahwa persyaratan administrasi adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin lingkungan yang dituangkan dalam formulir permohonan izin lingkungan, persyaratan yuridis adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha/kegiatan sedangkan persyaratan teknis adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan;-----

Menimbang, bahwa setelah semua persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon izin lingkungan, Tergugat wajib mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan, tanggapan dan/atau keberatan masyarakat terhadap izin lingkungan yang akan diterbitkan. Bahwa tanggapan dan/atau keberatan masyarakat dimaksud wajib ditindaklanjuti oleh Tergugat. Dan pada akhirnya pelaksanaan dan hasil tindak lanjut wajib diberitahukan kepada masyarakat yang memberikan masukan, tanggapan dan/atau keberatan. Bahwa dalam hal persyaratan permohonan izin telah dinyatakan lengkap Tergugat wajib menerbitkan izin lingkungan yang selanjutnya wajib mengumumkan kepada masyarakat;-----

Menimbang, bahwa saat ini persyaratan perijinan Izin Lingkungan untuk Pemerintah dalam pengajuan Izin lingkungan baru tercantum dalam laman website: <https://dpmpstp.bandung.go.id/izin/index.php/lovinformasi/persyaratan/240> (vide bukti P-12, bukti P-13) yang memuat scan KTP pemohon, scan tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah, scan SK Pengangkatan Jabatan di Instansi Terkait, scan Keterangan Rencana Kota (KRK), scan dokumen kajian lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dan scan surat pertimbangan teknis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, untuk Dokumen Kajian Lingkungan yang disyahkan sebelum tahun 2015. Oleh karena pengajuan izin lingkungan dari Tergugat II Intervensi setelah tahun 2015 maka surat pertimbangan teknis dimaksud tidak diperlukan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap persyaratan perijinan Izin Lingkungan untuk Pemerintah dalam pengajuan Izin lingkungan baru tercantum

Halaman 98 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laman website dimaksud yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi telah membuat surat proses pengajuan perubahan izin lingkungan secara online (*vide* bukti T-2) dengan melampirkan fotocopy KTP (*vide* bukti T-6), tanda bukti kepemilikan tanah (*vide* bukti T-4= bukti T.II Int-6, bukti T.II Int-23, bukti T.II Int-24, bukti T.II Int-25, bukti T.II Int-26, bukti T.II Int-30), Keterangan Rencana Kota (*vide* bukti T-5= bukti T.II Int-9), Site Plan (*vide* bukti T.II Int-29), surat keterangan kelayakan lingkungan (*vide* bukti T.II Int-12), dokumen Andal (*vide* bukti T-9), dokumen RPL, RKL (*vide* bukti T-8). Bahwa selain itu telah dilakukan pengumuman di media masa/koran terkait rencana kegiatan pembangunan rumah deret Tamansari (*vide* bukti T.II Int-5= bukti T.II Int-7), pernyataan dukungan dari warga RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung atas pembangunan rumah deret (*vide* bukti T-30) dan pernyataan dukungan warga pada kegiatan pembangunan rumah deret tahap I (*vide* bukti T-31) serta surat pernyataan warga yang telah menerima kompensasi kerohiman pada kegiatan pembangunan rumah deret di Tamansari (*vide* bukti T.II.Int- 31);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menilai Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dari segi prosedural-formal penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 36, Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 94 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 5, Pasal 6 Peraturan Walikota Bandung Nomor 763 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1605 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan website pada halaman:

<https://dpmpstsp.bandung.go.id/izin/index.php/lovinformasi/persyaratan/240>;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi materiel penerbitan objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya yaitu objek sengketa tidak didasarkan pada dokumen persyaratan yang valid dan tidak mempunyai kekuatan sebagai salah satu syarat terbitnya objek sengketa mengenai scan tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah. Bahwa scan tanda bukti status kepemilikan yang

Halaman 99 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Tergugat II Intervensi melampirkan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Nomor: 593/268-BPKA, Tanggal 21 Maret 2017, Hal: Keterangan Status Tanah ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung. Bahwa scan tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah dimaksud merupakan syarat wajib dalam persyaratan yuridis sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap, Tergugat II Intervensi untuk memenuhi persyaratan yuridis dimaksud berupa scan tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah telah melampirkan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Nomor: 593/268-BPKA, Tanggal 21 Maret 2017, Hal: Keterangan Status Tanah ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung (*vide* bukti T-4= bukti T.II Int-6), Surat Zegel Tanggal 16 April 1930 berupa pembelian atas tanah objek sengketa (*vide* bukti T.II.Int -23), Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tamansari Nomor: 594/2-TMS/IX/2018 tanggal 12 September 2018 (*vide* bukti T.II.Int -24), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dari Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung tanggal 14 September 2018 (*vide* bukti T.II.Int -25), Surat Pernyataan Kepala Bidang Pencatatan dan Pelaporan aset Tanggal 17 September 2018 (*vide* bukti T.II.Int -26), Peta Bidang Tanah Nomor: 7448/2017 tanggal 27 November 2017 (*vide* bukti T.II.Int -30). Bahwa Majelis Hakim menilai maksud dan tujuan persyaratan yuridis dimaksud adalah untuk menunjukkan adanya hubungan hukum (*rechtbetrekking*) antara pemohon izin dengan tanah yang akan diterbitkan izin sehingga untuk membuktikan hal tersebut tidak serta merta harus ditunjukkan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik atau bukti kepemilikan lain berupa sertifikat lainnya. Namun dapat menunjukkan atau melampirkan tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah atau bahkan perjanjian sewa (jika sewa menyewa) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dari segi prosedural-formal dan substansi materiel penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedural-formal dan substansi materiel penerbitan objek sengketa dinilai telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak? Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan dan asas pelayanan yang baik. Bahwa Para Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan tindakan hukum

Halaman 100 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;-----

Menimbang, bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, ketertiban, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa fakta terungkap dipersidangan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa dari segi prosedural-formal telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di atas. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai Tergugat dalam penerbitan objek sengketa tidak melanggar asas kepastian hukum;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah melanggar asas kecermatan ataukah tidak? Bahwa asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa fakta terungkap dipersidangan, Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa, Tergugat II Intervensi telah melengkapi dengan dokumen yaitu surat keterangan kelayakan lingkungan (*vide* bukti T.II Int-12), dokumen Andal (*vide* bukti T-9), dokumen RPL, RKL (*vide* bukti T-8) serta telah dilakukan sosialisasi, Focus Group Discussion, memfasilitasi rembug aspirasi warga (*vide* bukti T-17, bukti T-19, bukti T-20, bukti T-21, bukti T-22, bukti T-10, bukti T-16, bukti T-23, bukti T-24, keterangan saksi Eva Eryani Effendy dalam Berita Acara Persidangan tanggal 24 Oktober 2019, keterangan saksi T Sutarno dalam Berita Acara Persidangan tanggal 31 Oktober 2019, keterangan saksi Drs. Yoyo Suharyo dalam Berita Acara Persidangan tanggal 7 November 2019) sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat dalam penerbitan objek sengketa tidak melanggar asas kecermatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan dan asas pelayanan yang baik ataukah tidak? Bahwa asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Bahwa asas

Halaman 101 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Sedangkan Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa fakta terungkap di persidangan, Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa sesuai kewenangannya telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait guna melayani warga masyarakat RW. 11 sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa adapun koordinasi yang dilakukan Tergugat seperti dengan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung untuk kesediaan penyediaan air bersih untuk Rumah Deret Tamansari (*vide* bukti T.II Int-8) dan penanggulangan air limbah kawasan rumah deret Tamansari RW. 11 (*vide* bukti T.II Int-15), Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung tentang Pemasangan Alat Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran (*vide* bukti T.II Int-10), pemeriksaan lapangan oleh tim petugas lapangan DPU Kota Bandung sehubungan dengan permohonan izin jalan masuk pekarangan (*vide* bukti T.II Int-33) dan permohonan izin pematangan tanah/lahan untuk rumah deret Tamansari (*vide* bukti T.II Int-34), Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung untuk rekomendasi teknis pematangan lahan/tanah untuk rumah deret Tamansari (*vide* bukti T.II Int-13), Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung untuk keterangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (*vide* bukti T.II Int-1), Dinas Penataan Ruang Kota Bandung sehubungan dengan rekomendasi teknis bangunan gedung pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah deret Tamansari RW. 11 (*vide* bukti T.II Int-14), PD. Kebersihan Kota Bandung untuk penanganan kebersihan kawasan rumah deret Tamansari melalui pengelolaan sampah (*vide* bukti T. II Int-16), Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk persetujuan implementasi hasil analisis dampak lalu lintas sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah deret Tamansari RW. 11 (*vide* bukti T.II Int-17). Bahwa hal-hal yang tadi disebutkan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk melakukan penataan atas kawasan agar menjadi kawasan yang lebih tertata sehingga memberikan rasa kenyamanan, keserasian, keamanan, tertib secara hukum sehingga diharapkan dengan penataan tersebut meningkatkan tingkat kehidupan perkotaan yang lebih baik sehingga menilai Tergugat dalam penerbitan objek sengketa tidak melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan dan asas pelayanan yang baik;-----

Halaman 102 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang diperkuat dengan keterangan saksi Para Penggugat Eva Eryani Effendy (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 24 Oktober 2019) dan T Sutarno (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 31 Oktober 2019). Bahwa dalil dan keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan dampak adanya aktifitas pematangan lahan di lokasi objek sengketa adalah banyak sisa sisa bangunan hasil pembongkaran paksa menjadi sarang penyakit dalam hal ini sarang tikus sehingga hal tersebut mengancam kesehatan warga di atas tanah objek sengketa termasuk Para Penggugat. Bahwa selama ada pembangunan proyek rumah deret wilayah sekitar warga menjadi kumuh, gelap, tidak layak huni, banyak fasilitas umum yang rusak, udara tercemar, mengakibatkan lingkungan yang tadinya asri, bersih dan segar terkena dampak pencemaran lingkungan akibat adanya proyek pembangunan rumah deret Tamansari tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas terbitnya objek sengketa, dalam surat feasibility study penataan kawasan permukiman kumuh kelurahan Tamansari, kecamatan Bandung Wetan RW 11 kelurahan Tamansari akan dilakukan penataan kawasan berupa rumah susun di lokasi RW 11 kelurahan Tamansari dan diperoleh data 63% aspirasi warga setuju tentang rencana penataan kawasan (rumah susun) tersebut (*vide* bukti T-27, bukti T-28). Di lapangan untuk penanganan objek sengketa dilakukan dengan tiga pola penanganan yaitu pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali serta relokasi sementara warga yang terkena proyek pembangunan rumah deret Tamansari dengan filosofi membangun tanpa menggusur sehingga warga menerima kompensasi kerohiman pada kegiatan di atas tanah objek sengketa dan ada warga yang direlokasi tinggal di Rancacili yang disediakan oleh pemerintah kota. Namun disamping yang menyatakan setuju, terdapat warga yang menyatakan tidak setuju atas objek sengketa sehingga masih mendiami tanah tersebut dimana objek sengketa terbit dengan perincian sebanyak 86 (delapan puluh enam) pemilik rumah dari total 90 (sembilan puluh) rumah yang terkena dampak telah setuju untuk mengikuti program pemerintah yang artinya $86/90 = 95,55\%$ masyarakat setuju (*vide* bukti T.II.Int- 31 dan keterangan saksi Drs. Yoyo Suharyo Berita Acara persidangan tanggal 7 November 2019);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat tindakan warga yang menyatakan tidak setuju termasuk Para Penggugat dan masih mendiami tanah dimana objek sengketa terbit menyebabkan penghentian kegiatan untuk kepentingan umum akan merugikan banyak pihak karena menyebabkan penataan atas kawasan agar menjadi kawasan yang lebih tertata tertunda bahkan terhambat sehingga rasa kenyamanan, keserasian,

Halaman 103 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, tertib secara hukum yang diharapkan dengan penataan tersebut meningkatkan tingkat kehidupan perkotaan yang lebih baik menjadi sulit untuk diwujudkan. Bahwa sebenarnya akibat tindakan warga yang menyatakan tidak setuju termasuk Para Penggugat dan masih mendiami tanah dimana objek sengketa terbit yang justru menyebabkan pencemaran lingkungan sebagaimana telah diuraikan di atas. Bahwa sesungguhnya pada hakikatnya seluruh warga terdampak objek sengketa yang menyatakan telah setuju bahkan berharap dan menunggu agar segera dimulai agar cepat terwujud program pembangunan rumah deret Taman Sari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara prosedural-formal dan substansi materiel dinilai telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan sehingga gugatan Para Penggugat berdasar hukum dan cukup alasan untuk ditolak seluruhnya. Bahwa selanjutnya terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan Para Penggugat, mengingat gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka permohonan penundaan objek sengketa tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

MENGINGAT: Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

Halaman 104 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM PENUNDAAN ;-----

- Menolak permohonan penundaan objek sengketa dari Para Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI;-----

- Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya .----

DALAM POKOK SENGKETA ;-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya .-----
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 547.000,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);-----

Demikian Putusan ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019, oleh kami **Y A R W A N, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.**, dan **Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **NASIB ILLAHI, S.E., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I

Y A R W A N, S.H., M.H.

DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

NASIB ILLAHI, S.E., S.H.

Biaya Pekara Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG:

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 350.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 105.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
5. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Leges	Rp. 10.000,-
8. Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
9. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 547.000,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 106 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)